

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN ANAK
DILUAR YAYASAN SOSIAL YANG MENDAPAT IJIN DARI
PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PENGADILAN NO
129/Pdt/P/2006/PN.Bgr)**

**ANASTASIA YORIA KASTANYA
0706176416**

TESIS



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN ANAK
DILUAR YAYASAN SOSIAL YANG MENDAPAT IJIN DARI
PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PENGADILAN NO
129/Pdt/P/2006/PN.Bgr)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**ANASTASIA YORIA KASTANYA
0706176416**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

**A LEGAL ANALYSIS ON CHILD ADOPTION OUTSIDE SOSIAL
FONDATION THAT OBTAINS APPROVAL FROM DISTRICT
COURT (CASE STUDY OF COURT ORDER NO.
129/Pdt/P/2006/PN.BGR)**

THESIS

Submitted Of The Fulfillment Degree regulrement of Obtaining Master of Notary

**ANASTASIA YORIA KASTANYA
0706176416**



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF INDONESIA
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2009**



*" Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia : semua yang disediakan
Allah untuk mereka yang mengasihi Dia"
(1 Cor 2 : 9)*

*Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu !
Berbahagialah orang yang berindung padanya
(Mzm 34 : 8)*

*Tesis ini didedikasikan untuk
Papa, Mama, Oma, Ine, Robin*

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Anastasia Yoria Kastanya

NPM : 0706176416

Program Studi : Kenotariatan

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis mengenai Pengangkatan Anak diluar Yayasan Sosial yang mendapat ijin dari Pengadilan Negeri (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri No 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR Winarsih Imam Subekti, SH,MH (.....)

Penguji : DR. Drs. Widodo Suryondono, SH, MH (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, SH, MH (.....)

Ditetapkan di : Depok


Tanggal : 6 Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Anastasia. Yoria. Kastanya

NPM : 0706176416

Tanda Tangan : 

Tanggal : 06 - JULI - 2009.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Anastasia Yoria Kastanya

NPM : 0706176416

Program Studi : Kenotariatan

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis mengenai Pengangkatan Anak diluar Yayasan Sosial yang mendapat ijin dari Pengadilan Negeri (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri No 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR Winarsih Imam Subekti, SH,MH (.....)

Penguji : (.....)

Penguji : (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

**HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anastasia. Yoria. Kastanya
NPM : 0706176416
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Rights) atas karya Ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DILUAR
YAYASAN SOSIAL YANG MENDAPAT IJIN DARI PENGADILAN NEGERI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI NO 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr)**

Beserta instrument/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok,
Pada Tanggal : 6 Juli 2009

Yang membuat pernyataan



(Anastasia. Yoria. Kastanya)

ABSTRAK

Nama : Anastasia. Yoria. Kastanya
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak diluar Yayasan Sosial yang mendapat ijin dari Pengadilan Negeri (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri No 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr)

Yang melatar belakangi penelitian ini adalah sejak jaman pemerintah Hindia Belanda dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motifasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di Indonesia. Sayangnya motifasi yang berkembang saat ini tidak memperhatikan lagi segi kesejahteraan dan kemanusiaan bagi anak-anak. Pada jaman pemerintah Hindia Belanda dikeluarkan suatu pernyataan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta Notaris, namun sesuai perkembangan jaman saat ini, hukum menyatakan lain bahwa untuk melakukan pengangkatan anak harus melalui Yayasan Sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, dan media internet. Yang menjadi permasalahan Utama penelitian ini adalah mengenai organisasi sosial yang seperti apa yang dapat melakukan usaha Pengangkatan Anak dan Mungkinkah bagi suatu Pengangkatan Anak dilakukan di luar yayasan sosial. Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa bahwa untuk melakukan pengangkatan anak harus melalui Yayasan Sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah, hal ini dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalis kejahatan di dunia anak, seperti sering kali terjadi jual beli organ anak. Karena pengangkatan anak di depan notaris terkesan lebih mudah dilakukan, dan tidak melalui proses yang bertele-tele, sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan dan kriminalitas. Maka pengangkatan anak dengan cara lain yang tidak ditetapkan oleh Undang-undang menjadi hal yang dilarang oleh Hukum. Dengan kata lain tentu tidak mungkin suatu pengangkatan anak dilakukan diluar yayasan social, Yayasan sosial menjadi suatu wadah perantara bagi terciptanya suatu pengangkatan anak di Indonesia, tentunya yayasan tersebut harus mendapat ijin dari pemerintah untuk melakukan usaha Pengangkatan anak. Dan dinilai mempunyai citra dan kapabelitas yang tinggi di mata masyarakat dalam memberikan pelayanannya. Karena tidak semua Yayasan Sosial di Indonesia dapat menjadi media dalam Pengangkatan anak.

Kata Kunci : Yayasan Sosial

ABSTRACT

Name : Anastasia Yoria Kastanya
Program Study : Notary
Title : A legal analysis on child adoption outside Social Foundation that obtains approval from District Court (Case study of court Order No. 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr)

Issue that constitutes background of this research is that since Dutch Colonial era, child adoption was conducted by different ways and motivations in connection with the developing legal system in Indonesia. Unfortunately, the motivation that is currently developing does not any longer put the concern on the welfare and humanity aspects for the children. In the era of the Government of Dutch Colonial, a statement was issued regulating that child adoption shall be conducted by Notarial Deed; however, along with the development of time, the Law later regulates the other way around, that child adoption shall be conducted through Social Foundation appointed by the Government. This research uses documentary study with normative and juridical approach referring to sources such as books and internet media. The main problem of this research is on types of social organization that is authorized to conduct child adoption and the possibility of conducting child adoption outside social foundation. Having researched all sources, it is resulted and concluded that child adoption shall only be conducted by Social Foundation appointed by the Government. This matter is conducted by the Government in order to minimize crime against children as sale and purchase of child's organs often occurs. Since child adoption before Notary seems to be less difficult to be carried out and without a complicated procedure, it is therefore possible for crime and criminality to exist. Accordingly, conducting child adoption by any other means not regulated by the laws is prohibited. In other words, it is impossible for conducting child adoption outside social foundation. Social foundation becomes an intermediary of conducting child adoption in Indonesia, with the exception that such foundation shall obtain license from the Government to carry out child adoption. Further, such foundation shall also have a good image and capability in the eyes of the society in giving its service as not all Social Foundations in Indonesia are able to become the media in the case of child adoption.

Keyword: Social Foundation

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan RahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Tinjauan Yuridis mengenai Pengangkatan Anak diluar Yayasan Sosial yang mendapat ijin dari Pengadilan Negeri (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri No 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr). Penulisan Tesis ini dibuat guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa terselesaikan penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak dalam bentuk Doa, semangat, ide-ide, serta masukan-masukan, sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima Kasih kepada :

1. DR Winarsih Imam Subekti, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis ini.
2. Para Dosen Pengajar yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama perkuliahan berlangsung.
3. Kedua Orang Tua dan keluarga, yang telah memberikan bantuan dukungan spirit dan mental sehingga terselesaikannya Penulisan Tesis ini tepat waktu.
4. Orang Tua Rohani Pdt. Tim. Kastanya dan Pdt. Jenny. Kastanya
5. Sahabat Terdekat dan Terkasih sdr. Robin Yuana yang telah memberikan dukungan dalam bentuk doa, semangat, yang terlihat maupun yang tidak terlihat
6. Sahabat-sahabat Pemuda GPdI Tiberias Bogor Silvana Sianipar, Renata Sianipar, Patricia Kaseger, Yolanda Kanno, Yemma Kastanya, Jeffta Kastanya yang telah membantu dan mendorong secara mental dan spirit
7. Sahabat-sahabat Universitas Indonesia, Ariyanti Artisari, Eirenes Maria, Martina Dwinita, Bobby Sofyan
8. Teman-teman Universitas Indonesia angkatan 2007

9. Ibu Lenny Rachmawati, Kepala Bina Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Instansi Pengadilan Negeri Bogor
11. Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta
12. Departement Sosial Kota Bogor.
13. Kantor Kependudukan Daerah Bogor.

Akhir kata, semoga melalui Penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih yang berharga bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan, serta bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Depok, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Judul	iii
Halaman Pernyataan Original	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Pernyataan Publikasi	vi
Abstrak	vii
Abstrak Bahasa Inggris	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB. 1. PROSES PENGANGKATAN ANAK DILUAR YAYASAN SOSIAL YANG TELAH MENDAPAT IJIN DARI PENGADILAN NEGERI	
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN.....	4
C. TUJUAN PENULISAN.....	5
D. METODOLOGI PENELITIAN.....	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB. 2. BEBERAPA KETENTUAN HUKUM TENTANG PENGANKATAN ANAK DAN PROSEDUR DIDALAMNYA	
A. PENGERTIAN UMUM MENGENAI ADOPSI	
A.1. Adopsi Menurut Hukum Adat.....	9
A.2. Adopsi Menurut Staatblaad No 129 Tahun 1917	10
A.3. Adopsi Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989....	11
A.3. Adopsi Menurut konvensi Hak-hak Anak.....	12
A.4. Adopsi Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	14

B. SEJARAH ADOPSI DI INDONESIA	
1. Pengangkatan Anak sebelum UU Perlindungan anak tahun 2002	15
2. Pengangkatn Anak setelah dikeluarkan UU Perlindungan anak tahun 2002	18
C. DASAR HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN ANAK	
C.1. Lahirnya Konvensi Hak-hak Anak.....	19
C.2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	20
C.3. Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.....	20
C.4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983.....	21
C.5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	21
C.6. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	22
D. PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN USAHA PERLINDUNGAN ANAK.....	22
E. ASAL-USUL CALON ANAK ANGKAT	
1. Penyerahan Anak Langsung	23
2. Penyerahan Anak Tidak Langsung	23
3. Anak Temuan	24
F. JENIS-JENIS PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA (BERDASARKAN BUKU PEDOMAN DEPARTEMEN SOSIAL TAHUN 2006)	26
G. KEDUDUKAN SEBUAH YAYASAN DALAM MELAKUKAN USAHA PENGANGKATAN ANAK	
G.1. Kewenangan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Dalam Proses Pengangkatan Anak.....	35
G.2. Proses Pengangkatan Anakdi Yayasan Sayap Ibu.....	38
G.3. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Permohonan Adopsi.....	40
G.4. Tata Cara Adopsi Anak.....	41
H. HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK ANGKAT DAN ORANG TUA ANGKAT.....	43

I. PENGAWASAN ADOPSI DI INDONESIA YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007.....	43
J. KAITAN OTONOMI DAERAH DAN PENGANGKATAN ANAK SERTA PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK ILEGAL	47
K. DISPENSASI MENTRI DALAM HAL PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN DI LUAR YAYASAN SOSIAL.....	49
L. ANALISA KASUS UNTUK PENGANGKATAN ANAK DILUAR YAYASAN SOSIAL YANG TELAH DIKABULKAN OLEH PENGADILAN DALAM KASUS PERDATA NO. 129/pdt/2006/PN. Bgr.....	50
BAB. 3. PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	60

BAB. 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa didalam dirinya melekat. harkat dan martabat, sebagai manusia yang utuh. Didalam tubuh dan jiwa anak terdapat dinamika pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dan mental.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan. .

Adopsi anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sehingga antara orang yang mengadopsi anak. dan anak yang diadopsi timbul suatu hukum kekeluargaan seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan 'keturunan', manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dari manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun.

Selain itu pula ketika pemerintahan Hindia Belanda pun sempat mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa yang juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan¹.

Dalam Perkembangan saat ini sejalan dengan perkembangan masyarakat pengangkatan anak (adopsi) berubah untuk menjadi kesejahteraan (perlindungan) anak, hal ini tercantum pula dalam pasal 12 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi : "Pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak."².

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam "Staatblad" Tahun 1917 Nomor .129 juncto Tahun 1924 Nomor 557. Menurut ketentuan S. 1917 No. 129 yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki.

Kini lembaga Pengangkatan Anak semakin berkembang luas, karena dalam perkembangannya tujuan pengangkatan tersebut tidak hanya untuk melanjutkan keturunan saja. Semakin berkembangnya Lembaga Pengangkatan Anak tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya motivasi-motivasi Pengangkatan Anak. Sayangnya motivasi-motivasi yang berkembang saat ini tidak memperhatikan lagi segi kesejahteraan dari anak angkat itu sendiri. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak telah diatur bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah terpenuhinya kesejahteraan anak tersebut³.

Walaupun sampai saat ini belum ada juga Undang-undang tentang pengangkatan anak namun kenyataannya di dalam masyarakat telah banyak dilaksanakan pengangkatan anak tersebut, maka kiranya diperlukan suatu tertib pelaksanaan

-
1. Indonesia, *Staatblaad Tentang Pengangkatan Anak*, Staatblaad Tahun 1917 Nomor 129
 2. Indonesia, *Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, LN. 32 Tahun 1979. TLN 3134. Ps 12
 3. Indonesia, Op. Cit., Ps 10

pengangkatan anak di Indonesia agar tujuan menciptakan kesejahteraan anak Indonesia tercapai.

Dalam perkembangan hukum dan kesadaran masyarakat akan hukum praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat maupun masyarakat keturunan Tionghoa sering dilakukan dengan akta notaris dan kemudian baru diajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri. Praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat dan keturunan Tionghoa sebagai bentuk penyimpangan terhadap ketentuan Staatblad 1917 Nomor 129 juncto Staatblad 124 Nomor 557. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 serta proses Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil.

Kenyataan sebagaimana tersebut diatas, dengan didukung fakta bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengangkatan anak (adopsi), sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam pengangkatan anak (adopsi).

Sampai saat ini peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak barulah dalam tingkat Surat Edaran Mahkamah Agung. Pengaturannya pun hanya dalam pengangkatan anak non plena dalam arti anak angkat tersebut nantinya tidak menjadi ahli waris secara penuh dari orang tua yang mengangkatnya dan anak tersebut tidak putus hubungan dengan orang tua kandungnya.

Yang diperbolehkan atau diijinkan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan usaha pengangkatan anak yaitu hanya Organisasi sosial saja, yang mana dalam hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984. Maka dengan kata lain anak-anak yang dapat diangkat harus melalui panti asuhan yang disetujui oleh Menteri Sosial. Namun dalam prakteknya di masyarakat masih saja terdapat penyimpangan-penyimpangan hukum, yaitu masih kita temui beberapa orang yang melakukan pengangkatan anak dengan tidak melalui prosedur hukum yang diijinkan, misalnya saja setelah saya, Penulis melakukan beberapa survey dimana kita temui didalam masyarakat masih saja ditemukan beberapa orang Tua atau calon orang tua angkat yang ingin melakukan pengangkatan anak tidak melalui panti

sosial, hal ini dapat dikatakan sangat bertolak belakang dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Maka dapat kita lihat antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di masyarakat tidak selaras dengan apa yang sudah ditentukan. Hal ini dirasakan sangat bertolak belakang, namun tentunya pemerintah hendaknya mempertegas kembali mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara jelas lagi masalah hal pengangkatan anak di Indonesia, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan menuangkannya dalam bentuk Tesis dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DILUAR YAYASAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN IJIN DARI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NO 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr)”**

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi ruang lingkup bahasan dalam penulisan Tesis ini, yaitu :

1. Mengapa hanya organisasi social tertentu yang dapat menyelenggarakan usaha pengangkatan anak?
2. syarat apa saja yang harus dipenuhi agar yayasan tersebut mendapatkan ijin untuk melakukan usaha pengangkatana anak?
3. mungkinkan pengangkatan anak dilakukan diluar jalur pengadilan dan apakah akibat hukumnya? Dan Bagaimana akibat hukum hubungan antara calon anak angkat dan orang tua angkatnya?

C. TUJUAN PENULISAN

Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang :

1. mengetahui implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2007 tentang kesejahteraan anak di Indonesia? dalam praktek dan prosedur pengangkatan Anak di Indonesia?
2. Akankah pemerintah mempertegas lagi mengenai ketentuan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam hal pengangkatan anak di Indonesia. Sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam pengangkatan anak (adopsi).

D. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan serta data-data dalam penulisan Tesis ini adalah bersifat normative dan empiris, dengan pengertian selain penelitian yang bertitik tolak pada buku, peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan judul Tesis ini, penulis juga mengadakan penelitian lapangan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data bagi penyusunan Tesis secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepusatkaan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat melengkapi materi dari Tesis ini. Dan dalam Metode Penelitian kepusatkaan ini, penulis akan mempergunakan :

- a. *Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak tertulis yang tentunya berhubungan dengan tema penulisan tesis ini;
- b. *Bahan hukum Sekunder*, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, misalnya buku-buku mengenai adopsi, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel mengenai adopsi, hasil seminar mengenai adopsi serta tesis
- c. *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan hukum yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus, ensklopedi, dan sebagainya.

1. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang dapat melengkapi materi penulisan Tesis ini dengan cara melakukan interview dengan seorang adopter 'X' yang melakukan pengangkatan anak dengan cara prosedur yang tidak diijinkan oleh hukum.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian diagnostic, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab timbulnya suatu gejala.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai gambaran materi dalam tesis ini dan guna mempermudah pengkajian dan pemahan hasil penulisan yang dilakukan, maka secara garis besar penulisan Tesis ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan. Metode penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan

Bab II : Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Yang berlaku

Dalam Bab II memuat pengertian umum mengenai Adopsi, Dasar Hukum yang terkait dengan Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak di Indonesia dan kaitannya dengan Usaha Perlindungan Anak, Pengawasan Adopsi di Indonesia yang ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007, Kedudukan sebuah Yayasan Dalam Melakukan Usaha Pengangkatan Anak, Hubungan Hukum Antara Anak Angkat dan Orang Tua angkat, Asal-usul Calon Anak Angkat, Otonomi Daerah dan Pengangkatan anak, Kasus Khusus dan Dispensasi Menteri untuk Pengangkatan anak diluar yayasan social yang telah dkabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam Kasus Perdata No. 129/ptd/2006/PN Bogor.

Bab III : Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang akan menarik kesimpulan dari penulisan Tesis ini dan memberi suatu saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi topic utama penulisan Tesis ini.

BAB. 2
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DILUAR
YAYASAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN IJIN DARI PENGADILAN
NEGERI (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NO
129/Pdt/P/2006/PN.Bgr)

A. PENGERTIAN UMUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi sosial yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang dijumpai di masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak kita temui di jalan-jalan dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat

Sebagian besar negara pun mencantumkan permasalahan mengenai hak-hak dasar mengenai pengangkatan anak ke dalam konstitusinya masing-masing, termasuk Indonesia dengan undang-undang dasarnya. Membicarakan masalah perlindungan hukum akan selalu terkait dengan penegakan hukum karena perlindungan hukum merupakan salah satu bagian dari tujuan penegakan hukum.

Negara adalah negara yang berdasar atas hukum, maka perlindungan HAM sudah barang tentu juga merupakan tujuan penegakan hukum secara konsisten.

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia. Kegagalan berbagai pranata sosial dalam menjalankan fungsinya ikut menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Berbagai usaha dilakukan oleh berbagai pihak demi melindungi anak, dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah pengangkatan anak, yang di satu sisi terus dicegah pelaksanaannya, namun di sisi lain diharapkan dapat menjadi salah satu wujud dari usaha perlindungan anak

A. 1 ADOPSI MENURUT HUKUM ADAT

Pengertian Adopsi menurut hukum adat di Indonesia sangat beraneka ragam, hal ini disebabkan karena Adat Istiadat di Indonesia bersifat Pluralistis. Namun pada intinya dalam Hukum adat pengertian adopsi adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status mana sebelumnya tidak dimiliki oleh seorang anak tersebut. Ada yang menyebabkan putus hubungan dengan orang tua kandung, dan ada yang tidak menyebabkan putus hubungan dengan orang tua kandungnya.

Berkenaan dengan masalah tata cara adopsi atau pengangkatan anak ini, ada berbagai macam, sesuai dengan keanekaragaman sistem masyarakat adat kita. Sekalipun secara esensial tetap mempunyai titik persamaan. Adopsi dalam hukum adat cukup dilaksanakan secara terang atau tunai. Terang artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat, dan tunai artinya menyerahkan sesuatu sebagai tanda persetujuan dari orang tua angkat kepada orang tua kandung. Setelah pelaksanaan pengangkatan anak tersebut dilaksanakan melalui upacara adat, maka sudah sah anak tersebut menjadi anak angkat.

Berdasarkan hukum adat Mr. B. Ter Haar mendefinisikan sebagai perbuatan hukum yang memasukan ke dalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi Anggota keluarganya sedemikian rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu secara biologis, hal mana biasa terjadi di Indonesia.⁴

A.2. ADOPSI MENURUT STAATBLAAD NO 129 TAHUN 1917

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tidak diketemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak. BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku 1 Bab 12 bagian ke tiga BW, tepatnya pada pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-naka luar kawin.

Lembaga Pengakuan anak luar kawin, tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak. Dilihat dari segi orang yang berkepentingan, pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan orang laki-laki saja khususnya ayah biologis dari anak yang akan diakui. Sedangkan dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologisnya saja, tetapi seorang wanita atau seorang laki-laki yang sama sekali tidak ada hubungan biologis dengan anak itu dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak telah menunjukkan angka yang meningkat, disamping kultur budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa telah lama mempraktekan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatblaad Nomor 129 Tahun 1917 yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga Pengangkatan Anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW).

4. Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990) Hal.32

Dalam Staatblaad Nomor 129 Tahun 1917 ini Pengertian Pengangkatan anak mempunyai arti yang sempit, disana Pengangkatan Anak adalah semata-mata untuk melanjutkan keturunan, ketika seorang isteri sudah dapat dikatakan lanjut usia dan tidak memiliki seorang anak laki-laki maka pasangan suami isteri tersebut dapat mengangkat seorang anak laki-laki meskipun pasangan tersebut telah memiliki seorang atau lebih anak perempuan. Karena dinilai setiap pasangan keluarga harus memiliki seorang anak laki-laki guna melanjutkan keturunan dan membawa identitas keluarga seperti nama besar keluarga.

A.3. ADOPSI MENURUT SEMA NO. 4 TAHUN 1989

Dalam kenyataan tidak semua orang tua mampu untuk memenuhi kehidupan anak kenyataan yang ada anak menjadi terlantar baik secara rohani maupun jasmani dan social maka diperlukan pengangkatan anak demi mewujudkan kesejahteraan anak. Untuk mengetahui fungsi dan tujuan adopsi serta dasar hukum dan prosedur adopsi perlu diketahui lebih dahulu pengertian adopsi menurut hukum positif di Indonesia.

Pengertian Adopsi menurut SEMA No. 4 tahun 1989 tentang pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah atau walinya yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan orang tua angkat berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan Negri, tanpa mempersoalkan apakah pengangkatan anak tersebut mempunyai akibat hukum yang penuh/sepurna atau akibat hukum yang terbatas.

A.3. ADOPSI MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK (CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD).

Dalam konvensi hak-hak anak menyebutkan hal-hal yang mengatur tentang perlindungan anak adopsi, sehingga anak adopsi mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya agar terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan mendapatkan jaminan bahwa mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka. Dimana perlindungan dan hak anak adopsi tersebut terdapat dalam pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 19:

1. Para Negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislative, administrative, social, dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, atau penyalahgunaan. Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.
2. Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk penyusunan program-program sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan juga untuk bentuk-bentuk pencegahan lain, dan untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak yang digambarkan sebelum ini, dan, sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan.

Pasal 20 :

1. Seorang anak yang secara sementara atau tetap dicabut dari lingkungan keluarganya, atau yang demi kepentingannya sendiri yang terbaik tidak diperkenankan tetap berada dalam lingkungan tersebut, berhak atas perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh Negara.
2. Negara-negara Pihak sesuai dengan undang-undang nasional mereka harus menjamin pengasuhan alternatif bagi seorang anak semacam itu.
3. Perawatan tersebut dapat mencakup, antara lain, penempatan orang tua anak, kafalah dalam hukum Islam, adopsi, atau kalau perlu penempatan dalam lembaga yang tepat untuk pengasuhan anak. Ketika mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaiannya, maka harus diberikan perhatian yang semestinya pada keinginan yang berkesinambungan dalam pendidikan seorang anak dan para etnis, agama, latar belakang budaya dan linguistik anak.

Pasal 21 :

Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan sistem adopsi harus menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan merupakan pertimbangan terpenting dan mereka harus :

- (a) Menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh para penguasa berwenang yang menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang berhubungan dan dapat dipercaya, bahwa adopsi diperkenankan menurut status anak mengenai orang tua, saudara-saudara dan wali hukum dan bahwa kalau dipersyaratkan, orang-orang yang bersangkutan telah memberikan persetujuan adopsi berdasarkan konseling sebagaimana yang mungkin diperlukan

- (b) Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagai cara alternatif pengasuhan anak, kalau anak tidak dapat ditempatkan dalam asuhan orang tua angkat atau keluarga adoptif atau dalam setiap cara yang cocok tidak dapat diasuh di Negara asal si anak
- (c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan dengan adopsi antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang sepadan dengan dengan perlindungan dan standar yang ada dalam kasus adopsi nasional
- (d) Mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa, dalam adopsi antar-negara, penempatannya tidak berakibat dalam penghasilan keuangan yang tidak cocok bagi yang terlibat di dalamnya
- (e) Meningkatkan, apabila tepat, tujuan-tujuan pasal ini dengan membuat pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral dan berusaha, di dalam kerangka kerja ini, menjamin bahwa penempatan si anak di negara lainnya dilaksanakan oleh para penguasa atau organ-organ yang berwenang

A. 4. ADOPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dengan adanya konvensi hak hak anak maka Indonesia melakukan komitmen untuk menindak lanjutin konvensi tersebut dengan mengeluarkan undang-undang ini, maka pengertian Adopsi menurut Undang undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terkandung dalam pasal 39 yaitu:

1. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. pengangkatan anak sebagai mana yang dimaksud diatas, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

B. SEJARAH ADOPSI DI INDONESIA

1. Pengangkatan anak sebelum Undang-Undang Perlindungan anak tahun 2002

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak belum diatur secara khusus dalam Undang-undang tersendiri.

Di Indonesia Pengangkatan Anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan kemanusiaan serta menyangkut kebutuhan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga Pengangkatan Anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan dan pergerakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang diikuti dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena pada prakteknya ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memuat suatu aturan tersendiri tentang Pengangkatan anak (adopsi) tersebut, maka dikeluarkan oleh Pemerintah

Hindia Belanda Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukan diri pada staatblad tersebut.

Pasal 5 sampai 15 Staatblad 1917 Nomor 129 khusus mengatur masalah pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa, sejak itulah Staatblad 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak bagi kalangan masyarakat Tionghoa, yang antara lain mengatur :

1. Seorang laki-laki beristeri atau telah pernah beristeri tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.
2. Pengangkatan anak tersebut harus dilakukan oleh seorang suami, bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh ia sendiri.
3. Anak yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri dan tidak mempunyai anak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.
4. Orang yang diangkat harus berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun lebih muda daripada suaminya dan paling sedikit pula 15 (lima belas) tahun lebih muda dari si isteri atau si janda yang mengangkatnya.

Ketentuan ini sebenarnya berangkat dari satu kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki itu dianggap sebagai penerus keturunan keluarga di kemudian hari. Disamping itu anak laki-laki diyakini oleh kepercayaan mereka sebagai yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itu, kebanyakan dari masyarakat

Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat oleh orang lain. Kecuali apabila keluarga ini memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.

Secara factual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga peradilan, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam ketentuan hukum guna menjawab setiap permasalahan yang ada khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan Pengangkatan Anak, serta guna melengkapi setiap ketentuan-ketentuan yang ada agar masalah-masalah yang berkaitan tentang Pengangkatan anak dapat terselesaikan dengan baik.

Macam-macam produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain :

1. Tahun 1958 : pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI
2. Tahun 1974 : pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan Pokok kesejahteraan Sosial
3. Tahun 1979 : Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Tahun 1980 : Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial nomor 40 /HUK/KEP/IX/1980 Tentang organisasi social.
5. Tahun 1983 : Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 Tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak
6. Tahun 2002 : Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Pengangkatan Anak setelah dikeluarkannya UU Perlindungan anak tahun 2002

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktek Pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan pengadilan negeri. Maka disini terlihat bahwa praktik pengangkatan anak telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia.

Karena Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktek pengangkatan anak, bagi dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya, maka diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dasar komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi yang untuk menangani permasalahan yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan lagi bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.⁵ Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat yaitu pengangkatan anak yang seringkali dilakukan tanpa prosedur

5. Kamil Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008) Hal. 32

yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu Pemerintah berpikir sangatlah perlu dikeluarkan suatu peraturan tertentu untuk melengkapi peraturan yang ada sebelumnya, maka dikeluarkanlah oleh pemerintah suatu peraturan khusus tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. peraturan pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.

Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia.

C. DASAR HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN ANAK

B.1 Lahirnya Konvensi Hak Anak

Gagasan mengenai hak anak pertama kali muncul pasca berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, para aktivis perempuan melakukan protes dengan menggelar pawai. Dalam pawai tersebut, mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara aktivis tersebut, Eglantyne Jebb, kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi oleh *Save the Children Fund International Union*. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1924, Deklarasi Hak Anak

diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, deklarasi ini juga dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal mengenai HAM (DUHAM). Peristiwa yang diperingati setiap tahun sebagai Hari HAM Sedunia tersebut menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal yang menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup pula dalam deklarasi ini.

Pada 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak sekaligus merupakan deklarasi internasional kedua di bidang hak khusus bagi anak-anak. Selanjutnya, perhatian dunia terhadap eksistensi bidang hak ini semakin berkembang. Tahun 1979, bertepatan dengan saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul disusunnya perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan bersifat mengikat secara yuridis. Inilah awal mula dibentuknya Konvensi Hak Anak⁶.

C.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Pasal 5 (2) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa anak WNI yang belum berusia lima tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia WNI⁷.

Mengingat belum terbentuknya peraturan mengenai pengangkatan anak, maka sebagai pedoman digunakan antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1983.

6. Majelis Umum PBB, *Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Rights of the Child)* Majelis Umum PBB, 20 Nopember 1989, Unicef, United Nations.

7. Indonesia, *Undang-Undang Kewarganegaraan*, UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006

B.4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

Salah satu isi dari SEMA Nomor 6 Tahun 1983 menentukan bahwa warga negara asing (WNA) yang akan mengadopsi anak WNI harus sudah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia selama minimal tiga tahun⁸. Selain itu, calon orang tua angkat harus mendapat izin tertulis dari Menteri Sosial. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial untuk bergerak di bidang pengangkatan anak. Pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan orang tua kandung WNI dengan calon orang tua WNA tidak diperbolehkan. Seorang WNA yang belum atau tidak menikah tidak boleh mengangkat anak WNI dan calon anak angkat WNI harus berusia di bawah lima tahun.

Bagi Indonesia, pengangkatan anak atau adopsi sebagai suatu lembaga hukum belum berada dalam keadaan yang seragam, baik motivasi maupun caranya. Karena itu, masalah pengangkatan anak atau adopsi ini masih menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah. Terutama dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B.5 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya Undang-undang ini secara otomatis Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

8. Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2003

C.5. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.

Salah satu solusi yang untuk menangani permasalahan yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan lagi bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.⁹

Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum dan lain-lain.

D. PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN USAHA PERLINDUNGAN ANAK.

Arif Gosita mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan

9. Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Penjelasan Peraturan Pemerintah No.54 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

10. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo CV, 1984)

anak. Arif Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.¹¹

1. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu.
2. Anak yang cacat mental, fisik, sosial.
3. Orang Tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya.
4. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat.
5. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.

E. ASAL USUL CALON ANAK ANGKAT

1 PENYERAHAN ANAK LANGSUNG

Penyerahan anak langsung terjadi dimana orang tua kandung atau ibu kandung menyerahkan sendiri kepada pihak yayasan dengan alasan ekonomi atau anak di luar nikah / ayah kandung tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini Pihak yayasan akan berusaha mempengaruhi dengan persuasi psikologis melalui wawancara yang sangat mendalam, agar niat untuk menyerahkan anaknya dibatalkan. Data anak tidak menjadi masalah, sehingga laporan social anak dapat dibuat secara lengkap Akta Kelahiran pun tidak menjadi masalah.

2 PENYERAHAN ANAK TIDAK LANGSUNG

Penyerahan anak tidak langsung terjadi dimana anak ditinggalkan saat melahirkan di rumah sakit atau klinik bersalin. Data anak yang menyangkut tanggal lahir tidak menjadi

11. Ibid., Hal 38

masalah, tapi nama orang tua (Ayah dan Ibu) kandung atau bapak / Ibu biologis dapat menjadi masalah, apabila kartu identitas yang terdaftar tidak dipalsukan (dapat dibuktikan dengan hasil pencarian kembali domisili yang tertera dalam kartu identitas yang terdaftar). Pembuatan akta kelahirannya tidak akan menjadi masalah, karena anak serahan tersebut mempunyai Surat Tanda Kenal Lahir dari Rumah Sakit / klinik bersalin yang bersangkutan.

3. ANAK TEMUAN

Anak temuan tersebut pada umumnya diterima oleh sebuah yayasan social tertentu dari pihak yang berwajib / masyarakat karena ditemukan disuatu tempat. Pihak yayasan tersebut biasanya tidak mempunyai data dan sejarah anak tersebut, bahkan tidak dapat diketahui data tanggal lahir, nama orang tuanya. Maka penetapan data anak harus melalui sidang perwalian yang akan menghasilkan Surat Ketetapan Pengadilan mengenai data kelahiran sesuai dengan perkiraan dokter Ahli Anak, data Agama anak sesuai dengan tempat dimana anak tersebut ditemukan, dan data orang tua kandungnya tetap tidak diketahui.

Kemudian biasanya proses penyerahan anak tersebut dilaporkan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini menyangkut lembaga kepolisian dan suku dinas social / Dinas social Pemerintah Daerah setempat dan hak pengasuhannya diserahkan kembali kepada pihak yayasan. Selanjutnya pihak yayasan melakukan proses pencarian orang tua kandung dengan dsar data yang ada, kalau tidak berhasil maka dilanjutkan dengan proses pencarian melalui iklan sebanyak 3 (tiga) kali berturut selama 30 (tiga puluh) hari. Setelah melalui proses tersebut diatas tidak berhasil maka yayasan harus berusaha mencari solusi yang tepat agar anak tersebut memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh kembang sebagaimana layaknya seorang anak, dengan jalan program pendidikan dan pengangkatan

anak, agar si anak tersebut mendapatkan kesejahteraan dalam arti terjaminnya masa depan yang mandiri.

Program pengangkatan anak atau program anak Asuh adalah cara yang terbaik bagi kehidupan calon anak angkat / asuh, karena sebaik-baiknya kehidupan dipanti asuhan atau sebuah yayasan sosial tetap lebih baik kehidupan dalam keluarga yang lengkap, dimana anak dapat tumbuh kembang layaknya sebagai anak kandung dan mendapat pendidikan, kasih sayang, serta kesejahteraan untuk kehidupan di kemudian hari.

Kedua program tersebut (Program pengangkatan anak dan Program anak asuh) merupakan suatu proses yang hamper sama dalam pelaksanaannya, dengan melalui konsultasi calon orang tua asuh atau orang tua angkat, kemudian harus melengkapi surat-surat yang diperlukan sesuai dengan aturan yang ada, pihak dari yayasan harus melakukan kunjungan keluarga, agar dapat membuat laporan social calon orang tua angkat atau orang tua asuh. Program pengangkatan anak harus melalui ketetapan pengadilan negeri. Untuk program anak asuh tidak dapat dilaksanakan bagi warga Negara asing, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana untuk warga Negara asing harus melalui program pengangkatan anak Indonesia oleh warga Negara asing (Intercountry Adoption).

1. *Proses Pengangkatan Anak antar warga Negara Indonesia (Domestic Adoption)*, ada dibawah pengawasan, bimbingan, dan pertimbangan dan keputusan lembaga-lembaga pemerintah Daerah yang terkait (Tim PIPA terdiri dari Sembilan anggota termasuk yayasan penyelenggara). Untuk pemerintah Propinsi daerah khusus Ibukota Jakarta ada dibawah Dinas Bina Mental dan kesejahteraan Sosial,
2. *Proses pengangkatan Anak* warga Negara Indonesia oleh warga Negara Asing, hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remidium*), berada dibawah pengawasan, bimbingan, serta pertimbangan dan keputusan

lembaga pemerintah pusat yang terkait (Tim PIPA terdiri dari tujuh belas anggota termasuk yayasan penyelenggara), dalam hal ini ada dibawah Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, cq Direktorat Pelayanan sosial anak, Departement Sosial Republik Indonesia.

3. *Proses pengangkatan anak oleh orang Tua Tunggal / Singel Parent Adoption*, hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia dan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari menteri social. Selanjutnya diproses seperti Pengangkatan Anak antar warga Negara Indonesia.
4. *Proses pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia*, dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan yayasan penyelenggara memberikan fasilitas jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah asing / agen adopsi pemerintah / swasta diluar negri, misalnya pembuatan laporan sosial dan jasa monitoring selama proses pengangkatan anak berlangsung. Pemerintah jasa monitoring biasanya sampai anak angkat berumur 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini yayasan sayap Ibu hanya dapat melaksanakan sampai anak angkat mencapai umur 5 (Lima) Tahun, sesuai dengan ijin berlaku.

F. JENIS-JENIS PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA (BERDASARKAN BUKU PEDOMAN DEPARTEMEN SOSIAL TH 2006)

Jenis – jenis pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia, terdiri dari :

I. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (Domestic Adoption)

1. Kategori Calon Orang Tua Angkat, yakni suami isteri Warga Negara Indonesia, atau Suami Warga Negara Indonesia dan Isteri warga Negara Asing.

2. Persyaratan Pengangkatan Anak Bagi Calon Orang Tua angkat:

- a. Umur minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (Lima Puluh) Tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah (Akte Kelahiran atau bukti identitas diri lainnya)
- b. Telah menikah sekurang-kurangnya minimal 5 (lima) Tahun yang telah dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan.
- c. Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai seorang anak.
- d. Tidak memungkinkan untuk mempunyai anak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah.
- e. Seagama dengan anak yang diangkat.
- f. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari tempatnya bekerja.
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat.
- h. Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah.
- i. Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan dari Psikologi / Psikiater / Dokter.
- j. membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan Calon Orang Tua Angkat untuk :
- k. Telah mengasuh Calon anak angkat selama 6 bulan berdasarkan surat keputusan dari instansi Sosial atau kabupaten / Kota tentang ijin Pengasuhan Anak.
- l. Bagi orang Tua warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri mengangkat anak Warga Negara Indonesia, maka calon orang tua tersebut

harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung.

3. Persyaratan Pengangkatan Anak bagi calon anak angkat:

- a. Anak terlantar berumur kurang dari 5 (lima) Tahun, ketika permohonan diajukan kepada Dinas / Instansi Sosial Propinsi/ Kabupaten / Kota, berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang Sah.
- b. Berada dalam asuhan Organisasi Sosial, atau berada dalam lingkungan orang Tua pengganti.

4. Prosedur Pengangkatan Anak:

- a. Permohonan pengangkatan Anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten / Kota dengan melampirkan beberapa dokumen seperti yang tertera dibawah ini, yaitu :
 1. Surat Penyerahan Anak dari Orang Tua / Walinya kepada Instansi Sosial.
 2. Surat Penyerahan Anak dari Instansi Sosial Propinsi/ Kab/ Kota Kepada Organisasi Sosial.
 3. Surat Penyerahan Anak dari Organisasi Sosial kepada Calon Orang Tua angkat.
 4. Surat Keterangan persetujuan Pengangkatan Anak dari Keluarga Suami isteri calon orang tua angkat.
 5. Surat Tanda Lahir Calon Orang Tua Angkat.
 6. Surat Nikah Calon Orang Tua Angkat.
 7. Surat Keterangan Sehat Jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah.
 8. Surat keterangan sehat secara Mental berdasarkan keterangan dokter atau Psikiater.

9. Surat Keterangan Penghasilan dari Tempat calon Orang Tua Angkat bekerja.
- b. Permohonan Ijin Pengangkatan Anak diajukan pemohon kepada kepala Dinas Sosial / Instansi Sosial / Instansi Sosial Propinsi / Kab / Kota dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
 1. ditulis dengan tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup.
 2. Ditandatangani sendiri oleh Pemohon yaitu suami isteri tersebut.
 3. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
 - c. Dalam Hal calon anak Angkat Tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang Tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi social, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua atau wali keluarganya yang sah kepada calon Orang Tua angkat yang disahkan oleh Instansi Sosial setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
 - d. Proses penelitian kelayakan. Yaitu Dinas social / Instansi Sosial Propinsi / Kabupaten / Kota Setempat menunjuk Organisasi social untuk memfasilitasi calon orang Tua angkat untuk:
 1. Melengkapi administrasi yang diperlukan.
 2. Home Visit I : untuk menilai kelayakan calon orang Tua Angkat secara ekonomi, social, psikologis, budaya, kesehatan, dan lain-lain yang dilakukan oleh pekerja social Organisasi sosial dan Pemerintah dengan Catatan :
 - (i). Apabila dalam Rekomendasinya calon orang tua angkat layak sebagai calon orang tua angkat maka organisasi social mengajukan surat kepada kepala Dinas sosial / Instansi Sosial Propinsi /

Kabupaten / Kota untuk dikeluarkan surat ijin pengasuhan sementara.

(ii). Apabila dalam rekomendasinya calon orang tua angkat tidak layak melakukan pengangkatan anak maka organisasi social mengajukan surat kepada kepala Dinas sosial / Instansi Sosial Propinsi / Kabupaten / Kota untuk menolak calon orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak.

3. Home Visit II : untuk menilai calon orang Tua angkat dan calon Anak Angkat dapat menyatu yang dilakukan oleh pekerja Sosial, Organisasi Sosial dan Pemerintah dengan catatan:

(i). Apabila dalam rekomendasi tersebut calon orang tua angkat layak sebagai orang tua angkat maka organisasi social mengajukan permohonan untuk menindaklanjuti kepada Dinas Sosial / Instansi Propinsi / Kabupaten / Kota guna dibawa ke siding Tim PIPA.

(ii). Apabila dalam rekomendasi tersebut calon orang tua angkat tidak layak melakukan pengangkatan anak maka organisasi social mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial / Instansi Propinsi / Kabupaten / Kota untuk menarik kembali anak yang sudah ada dalam pengasuhan sementara calon orang tua angkat tersebut dan ditempatkan kembali dalam pengasuhan Yayasan Sosial atau Orang Tua.

4. Sidang Tim PIPA Daerah, merupakan siding untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Sosial / Instansi Propinsi / Kabupaten / Kota untuk menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan Calon Orang Tua Angkat. Dalam hal Kepala Dinas Sosial /

Instansi Propinsi / Kabupaten / Kota mengeluarkan surat keputusan izin pengangkatan anak untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri guna diproses lebih lanjut.

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial / Instansi Propinsi / Kabupaten / Kota bahwa Calon Orang Tua Angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

6. Penetapan Pengadilan:

(i). Calon Orang Tua Angkat mengajukan berkas permohonan pengangkatan anak ke pengadilan negeri setempat untuk dimintakan penetapannya.

(ii). Yayasan Sosial tersebut mendampingi Calon Orang Tua Angkat bersidang di Pengadilan Negeri Setempat.

7. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan

(i). Yayasan Sosial menerima Surat Penetapan Pengadilan Negeri untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial / Instansi Propinsi / Kabupaten / Kota

(ii). Kepala Dinas Sosial / Instansi Propinsi / Kabupaten / Kota menyerahkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri kepada Calon Orang Tua Angka.

II. Pengangkatan Anak Secara Langsung (Private Adoption)

Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga Negara Indonesia secara langsung antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat di depan hakim Pengadilan Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kategori Calon Orang Tua Angkat, yakni :
 - a. Orang Tua Lengkap, yakni Suami isteri Warga Negara *Indonesia*, *salah satu* pasangan warga Negara Asing dan yang satunya adalah Warga Negar Indonesia,
 - b. Orang Tua Tunggal (Singel Parent) Warga Negar Indonesia.
2. Persyaratan Pengangkatan Anak bagi Calon Orang Tua Angkat :
 - a. Umur minimal 30 (tiga puluh) Tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.
 - b. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan berdasarkan surat keterangan dari tempatnya bekerja.
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat.
 - d. Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah.
 - e. Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan dari Psikologi / Psikiater / Dokter.
3. Persyaratan Pengangkatan Anak bagi Calon Anak Angkat :
 - a. Anak berumur kurang dari 5 (lima) Tahun, ketika permohonan diajukan kepada pengadilan Negeri setempat.
 - b. Apabila anak lahir dari perkawinan yang sah dan masih memiliki orang tua lengkap (Bapak dan Ibu), maka kedua orang tua tersebut harus hadir di depan hakim pengadilan Negeri.

- c. Apabila Orang Tua meninggal dunia, maka harus ada pernyataan surat kematian.
- d. Apabila anak lahir di luar nikah maka yang hadir di depan hakim pengadilan Negeri adalah Ibu kandungnya.

4. **Prosedur Pengangkatan Anak :**

- a. permohonan pengangkatan Anak diajukan oleh orang tua kandung dan Calon Anak Angkat kepada Pengadilan Negeri dan kepada Kepala Dinas Sosial / Instansi Propinsi / Kabupaten / Kota setempat.
- b. Dinas Sosial / Instansi Propinsi / Kabupaten / Kota setempat membuat rekomendasi kepada Pengadilan Negeri berdasarkan hasil home visit.

III. **Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Singel Parent)**

Pengangkatan Anak oleh orang tau Tunggal merupakan pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga Negara Indonesia dimana calon orang tua angkat berstatus orang tua tunggal.

Pengangkatan Anak oleh Orang Tunggal meliputi :

- a. Pengangkatan Anak oleh orang Tua Tunggal dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari menteri Sosial.
- b. Syarat dan Tata Cara pengangkatan oleh orang tua tunggal mengacu kepada pengangkatan Ana antar warga Negara Indonesia (Domestic Adoption)

F. KEDUDUKAN SEBUAH YAYASAN DALAM MELAKUKAN USAHA PENGANGKATAN ANAK.

Di Indonesia hanya ada 6 organisasi sosial yang mendapat izin dari departemen sosial RI untuk melakukan proses pengangkatan anak. Yayasan itu adalah yayasan sayap ibu di Jakarta dan Yogyakarta, yayasan Tiara Putra Jakarta, yayasan Pembinaan Asuhan Bunda di Bandung dan Batam, yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Surakarta, Jawa Tengah, yayasan Bala Keselamatan Matahari Terbit di Surabaya, Jawa Timur untuk adopsi lintas negara. Dan yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak di Pontianak, Kalimantan Barat.

Sebuah yayasan dalam melakukan usaha pengangkatan anak terlebih dahulu harus mempunyai Surat Ijin dari pemerintah, hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi kepentingan calon anak angkat tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki seperti misalnya sering kali terjadi kasus-kasus pelanggaran anak yaitu perdagangan anak. Maka dengan adanya Surat Ijin tersebut diharapkan dapat memperketat pelanggaran terhadap anak, khususnya bagi mereka yang mendirikan organisasi sosial dalam hal pengangkatan anak¹².

Tahun 2006 Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Direktorat Pelayanan Anak telah mengeluarkan buku Pedoman pengangkatan Anak untuk mengganti Buku Pedoman yang terdahulu dengan Penyesuaian yang lebih luas untuk dapat mencakup permohonan pengangkatan anak dengan tujuan menghindari terjadinya pengangkatan anak ilegal¹³.

12. Sri Kusniati, *Kebijakan Pemerintah dalam Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Bidang Perlindungan Sosial, 2005)

13. Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2006)

G.1 KEWENANGAN YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK.

Saat ini sedang di rencanakan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak yang dikoordinasikan oleh Direktorat Bina Mental dan Spiritual, Departement social. Yayasan sayap Ibu turut berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan sesuai dengan pengalaman yang telah dilalui selama meaksanakan program pengangkatan anak, karena yayasan sayap ibu merupakan yayasan social yang bergerak dibidang kesejahteraan social dan telah mendapatkan izin dari Menteri Sosial RI no. D.III-7817/a/8/1976 untuk menyelenggarakan Usaha Penyantunan anak diatur dalam ketentuan yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut antara lain :

1. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, pasal 1, 2 dan 17 huruf (d)
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1977 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 12
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005
4. Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang mempunyai Masalah, pasal 4 (2) dan pasal 5 (2)
5. SK Mensos Nomor. 13/HUK/1993 tentang Juklak Pengangkatan Anak jo. SK Mensos No. 2/HUK/1989, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005.
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56 (2), Pasal 57 (2) dan (3)

Dengan izin dari pemerintah, Sayap Ibu menyediakan layanan pengangkatan anak , sehingga sesuai dengan SK Menteri Sosial RI No.23/HUK/KM/1982 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.DIII/7817/a/8/1976.

Yayasan Sayap Ibu bertindak sebagai mitra pemerintah, perpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku, yang telah digariskan oleh peraturan pemerintah, melalui :

- a. surat keputusan Menteri Sosial Nomor 13 / HUK / Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan Pengangkatan Anak ;
- b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 2 / HUK / Tahun 1993 tentang penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pengangkatan anak ;
- c. Keputusan Menteri Sosial Nomor 58 / HUK / Tahun 1985 Tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing ;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1997 mengenai Pengangkatan Anak ;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SEMA sebelumnya dan SEMA nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

Yayasan sayap Ibu cabang Jakarta melalui Biro konsultasi Pengangkatan Anak yang merupakan salah satu kegiatan dalam program pengentasan Anak menerima Calon Orang Tua angkat untuk di interview atau diwawancari oleh konsultan Pengangkatan Anak untuk dapat mengetahui apakah calon orang tua angkat tersebut dapat memenuhi persyaratan yang berlaku, yang akan diajukan untuk mengisi formulir permohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh kedua suami istri, dan penandatanganan mana tidak dapat diwakilkan.

Dalam konsultasi tersebut diterangkan secara rinci proses pengangkatan anak yang akan dilalui, mulai dari penyerahan dokumen-dokumen yang diperlukan, bagaimana mendapatkan calon anak angkat, kunjungan keluarga yang akan dilaksanakan oleh pekerja social pemerintah dan yayasan sayap ibu, laporan social anak dan laporan social calon orang tua angkat, waktu asuhan keluarga dan laporan social perkembangan anak¹⁴. Tim PIPA (Tim Pemberian Ijin Pengangkatan Anak), Pengadilan Negeri jumlah biaya administrasi yang akan dibebankan kepada pemohon.

Pihak yayasan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan ijin pengangkatan anak, hal ini harus melalui pertimbangan Tim PIPA. Yayasan hanya mempersiapkan dokumen –dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan –peraturan yang berlaku, termasuk mengatur, menterjemahkan semua dokumen-dokumen yang dalam bahasa asing dan legalisasi sebelum diajukan ke rapat tim PIPA, mendaftarkan ke pengadilan Negeri utnuk mendapatkan surat ketetapan / keputusan Pengadilan Negeri.

Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia berjalan dengan baik, walaupun tentu saja masih terdapat hambatan-hambatan. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 ayat 3 pasal 39, yang mengharuskan anak angkat diberikan kepada orang tua angkat yang seagama dengan ibu atau orang tua kandung, sehubungan dengan ketentuan tersebut, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan :

1. Dengan adanya ketentuan mengenai agama, maka pemohon harus menunggu cukup lama, karena serahan bayi dari warga Negara non muslim yang diterima oleh yaysan tersebut sedikit sekali jumlahnya. Maka jalan keluar yang mereka tempuh yaitu membina kerjasama dengan panti asuhan lain yang Non Muslim agar bayi-bayi tersebut dapat diadopsi dengan prosedur yang benar oleh warga Negara asing.

¹⁴. Wawancara dengan ketua Yayasan Sayap Ibu Pusat : Hj. Ciptaningsih Utaryo, hal-hal tersebut diatas harus mendapatkan ijin secara resmi dari Tim PIPA , dalam pelaksanaannya Tim PIPA tersebut terdiri dari anggota Tim PIPA Adopsi domestic dan Adopsi Inter-Country.

2. Dibeberapa daerah yang jauh dari pemerintahan pusat masih terjadi pelanggaran-pelanggaran, dimana pihak pengadilan negeri setempat menyidangkan kasus pengangkatan anak warga Negara asing dengan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan, yaitu : Pengangkatan anak Indonesia oleh warga Negara asing (Intercountry Adoption) harus melalui yayasan yang telah ditunjuk . Tanpa melalui TIM PIPA , kasus tersebut dibawa ke pengadilan negeri setempat. Akibatnya sangat fatal. Karena pada saat anak angkatnya akan dibawa meninggalkan Indonesia menuju Negara asalnya, pihak kedutaan Negara yang bersangkutan menolak untuk memberikan visa bagi anak angkat tersebut, kerena tidak diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Maka solusinya kasus tersebut harus diproses ulang dan harus melalui pembatalan ketetapan pengadilan oleh mahkamah agung.

G.2. PROSES PENGANGKATAN ANAK DI YAYASAN SAYAP IBU.

Setelah Adopter menghubungi staf bagian pengangkatan anak di salah satu yayasan tersebut, pasangan tersebut akan dibuatkan janji untuk konsultasi bersama pengurus dan psikolog yayasan. Selanjutnya, pasangan tersebut akan diberi penjelasan seputar syarat pengangkatan anak. Kriteria calon orang tua angkat adalah telah menikah minimal 5 tahun, berumur antara 30-45 tahun, suami-istri sehat, punya penghasilan yang cukup untuk merawat dan membesarkan anak. Pasangan yang tidak mungkin mempunyai anak kandung Akan mendapat prioritas utama¹⁵.

Kemudian pasangan tersebut akan diminta menyerahkan beberapa dokumen, seperti fotokopi akta nikah, surat keterangan dari dokter kandungan, surat pernyataan persetujuan dari pihak keluarga besar, dan surat pernyataan motivasi untuk mengadopsi anak. Setelah itu adalah waktu tunggu sampai yayasan menemukan anak yang cocok.

15. Wawancara dengan Ketua Yayasan Sayap Ibu Pusat : Hj. Ciptaningsih Utaryo, Proses Pengangkatan Anak di yayasan sayap ibu

Di antara rentang itu, staf yayasan dan dinas sosial akan melakukan kunjungan untuk melihat kondisi keluarga dan lingkungan pasangan tersebut.

Setelah yayasan menemukan anak yang cocok, maka pasangan tersebut akan mendapat surat panggilan untuk dipertemukan dengan calon anak adopsi. Setelah ada kesepakatan, baru orang tua diberi izin asuh sementara oleh dinas sosial. Memasuki bulan keempat, tim Pemberi Izin Pengangkatan Anak atau PIPA, akan kembali melakukan kunjungan. Jika tim menilai orangtua layak diberi izin pengasuhan tetap, maka rekomendasi dari tim akan dibawa ke Pengadilan Negeri setempat untuk disidangkan hingga keluar surat ketetapan (untuk adopsi domestic) atau surat keputusan (untuk adopsi lintas Negara). Setelah itu, surat ketetapan harus dilaporkan ke kantor catatan sipil.

Biaya untuk seluruh proses pengangkatan anak di yayasan sayap ibu misalnya, sebesar 3.500.000 untuk adopsi domestik dan 5 juta untuk adopsi lintas negara. Itu semua untuk membiayai proses hukum, bukan jual beli anak.

Anak adopsi bisa saja didapat bukan dengan bantuan yayasan yang ditunjuk resmi oleh departemen sosial. Seorang keluarga bisa mengangkat anak dari rumah yatim piatu atau anak kerabat. Namun proses hukum tetap harus dijalani. Yayasan yang ditunjuk oleh departemen sosial juga bisa memberikan pendampingan. Orang tua tersebut bisa langsung mendaftarkan dokumen permohonan adopsi ke Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah domisili calon anak angkat. Pengadilan biasanya mensyaratkan laporan sosial. Yayasan yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan proses adopsi, bisa membantu menyusun laporan kondisi sosial.

Pengangkatan anak diprioritaskan bagi pasangan yang telah menikah 5 tahun dan belum memiliki anak atau hanya memiliki satu anak. Pengangkatan anak oleh WNA(Warga Negara Asing) diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu Sayap Ibu memberikan bantuan hukum untuk proses pengangkatan anak walaupun bukan dari Yayasan Sayap Ibu.

G.3 PROSEDUR PENYERAHAN ANAK.

- 1. Prosedur penyerahan anak oleh orang Tua kandung kepada Panti Sosial Asuhan Anak:**
 - a. anak diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada Instansi Sosial Kabupaten/ Kota yang selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan anak.**
 - b. Instansi Sosial Kabupaten/ Kota menyerahkan Pengasuhan Anak kepada Panti Sosial Asuhan Anak di wilayahnya.**

- 2. Prosedur Penyerahan anak dari Rumah Sakit / Rumah Bersalin kepada Panti social Asuhan anak di wilayahnya:**
 - a. anak yang dilahirkan dan ditinggalkan orang tuanya diserahkan kepada pimpinan Rumah sakit kepada Instansi social kabupaten / kota kamudian dibuat berita acara penyerahan anak**
 - b. Dari Instansi social tersebut menyerahkan pengasuhan anak kepada Panti Sosial Asuhan Anak. Dengan menandatangani BAP nya**

- 3. Prosedur Penyerahan Anak Terlantar kepada Panti Asuhan Anak:**
 - a. Orang yang menemukan anak terlantar tersebut melaporkan kepada RT/RW setempat**
 - b. RT/RW setempat menyerahkan anak kepada kepolisian setempat untuk dibuatkan Berita Acara Penyerahan Anak**
 - c. Kepolisian tesebut menyerahkan anak kepada Instansi Sosial kabupaten/Kota dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan tersebut.**
 - d. Instansi Sosial Kabupaten/Kota menyerahkan Pengasuhan anak kepada Panti Sosial Asuhan Anak.**

G.4. PIHAK PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN ADOPSI

1. Pasangan Suami Istri.

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu juga ada Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan pengangkatan anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan ijin adalah calon orang tua angkat bersatus kawin dan pada saat mengajukna permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yangberada dalam asuhan organisasi sosial.

2. Orang tua tunggal

Dalam Staatblaad 1917 No. 129 ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan. Namun seiring dengan sejalannya waktu pada saat ini pengangkatan Anak harus dilakukan dengan prosedur yang tepat menurut Undang-Undang yang berlaku, jadi bukan hanya semata-mata dapat dilakukan dengan akte Notaris, namun harus dilakukan melalui sebuah yayasan, dimana yayasan tersebutlah yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Memang dirasa hal ini lebih sulit dilakukan.

karena harus melalui berbagai proses yang sudah ditentukan. Keputusan ini dilakukan oleh Pemerintah guna menjaring dan meminimalis kriminalitas di bidang jual beli anak¹⁶.

G.4. TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan kepada panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat. Dalam hal calon orang tua angkat didampingi oleh kuasanya maka hal ini berarti pemohon atau calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Negeri.

Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial maka harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk¹⁷.

16. Pidato Presiden Republik Indonesia, Pada Penganangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak, Acara Puncak hari anak Nasional, 23 Juli 1997

17. Indonesia, Op.Cit., Ps 20

H. AKIBAT HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK ANGKAT DAN ORANG TUA ANGKAT

Sifat pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai kesepakatan antara para pihak semata. Perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan yang terjadi pada suatu saat seperti penyerahan barang, melainkan merupakan rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari Pengangkatan Anak tersebut.

Untuk hal ini Pemohon atau calon orang Tua angkat diwajibkan membuat surat pernyataan bahwa akan memberikan pendidikan, menjaga kesehatannya dan akan memperlakukan anak angkat tersebut dengan selayaknya seperti anak kandungnya sendiri. Selain itu juga harus diperkuat oleh Surat Pernyataan dari Orang Tua / Keluarga Kandung pemohon bahwa keluarga besar mendukung dan menyetujui keinginan pemohon untuk mengangkat anak. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa anak angkat tersebut akan diterima dengan baik dalam keluarga besar mereka.

Dalam hal kewarisan anak angkat tersebut dianggap sebagai anak sah, maka sudah sewajarnya anak angkat tersebut harus mendapat bagian mutlak dalam sistem kewarisannya¹⁸.

I. PENGAWASAN ADOPSI DI INDONESIA YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007

Pengangkatan anak sebenarnya menyangkut perubahan status legal seseorang. Oleh karena itu, persyaratan adopsi dirinci sedemikian rupa sehingga proses hukum dan akibat hukumnya juga diketahui. Termasuk status hubungan hukum antara anak dengan orang tua biologisnya sekalipun ia sudah puluhan tahun di tangan orang tua angkat.

18. Soeryono Soekamto, *Pedoman Mengenai Sistem Kewarisan Hukum Barat*, (Jakarta : Primassindo, 2004) hal. 12

Sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 mengatur pengawasan pelaksanaan adopsi. Berdasarkan beleid yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, pengawasan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Departemen Sosial) dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, ini juga menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi.

Peraturan Pemerintah ini menguraikan siapa saja atau lembaga mana saja yang layak diawasi, yakni orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak. Terhadap orang perorangan dan lembaga pengasuhan dilakukan karena dalam beberapa kasus terungkap adanya jual beli bayi, bahkan oleh lembaga pengasuhan anak berkedok yayasan.

Seharusnya, petugas sosial dari Departemen Sosial melaporkan kegiatan calon orang tua angkat dan perkembangan anak setelah diangkat. Lalu, sampai saat ini menjadi pertimbangan Departemen Sosial bagaimana pekerja sosial mengawasi anak-anak Indonesia yang sudah diadopsi oleh WNA? Seandainya negara mau menyediakan dana, mungkin pengawasan tersebut bisa diatasi dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Yang berlaku saat ini, Pemerintah lebih menunggu kerelaan orang tua angkat untuk melaporkan perkembangan anak adopsinya ke perwakilan Indonesia di luar negeri. Minimal satu kali dalam satu tahun hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun¹¹.

Namun kebanyakan masyarakat pada umumnya meragukan proses normatif itu bisa dijalankan. Apalagi mengingat koordinasi antar instansi Pemerintah yang relatif kurang. Bahkan instansi Pemerintah bisa kehilangan kontrol kalau si anak sudah menjadi warga negara asing, mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya.

I. TIM PIPA

Tim PIPA adalah Tim Pemberian Ijin Pengangkatan Anak, yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan pemberian ijin atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan.

Tugas Tim PIPA adalah melakukan penelaahan dan penelitian terhadap permohonan ijin yang diajukan sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat sebelum diajukan ke pengadilan negeri. Ada 2 (dua) klasifikasi Tim PIPA. Klasifikasi pertama adalah Tim PIPA yang memberikan pertimbangan pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption), Tim PIPA yang kedua adalah Tim PIPA yang biasa disebut Tim PIPA Daerah atau Propinsi yaitu Tim yang memberikan pertimbangan pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia (Domestic Adoption)

Adapun Anggota TIM PIPA (Tim Pemberian Ijin Pengangkatan Anak) Adopsi Domestik :

1. Kepala Sub Dinas kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia.
2. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Propinsi.
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi.
5. Kepala Kanwil Departement Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
6. Direktu Intel Polda Metro Jaya.
7. Kepala Kanwil Departement Agama.
8. Kepala PSSA Balita Tunas Bangsa
9. Ketua Yayasan Sayap Ibu.

Dan Anggota TIM PIPA (Tim Pemberian Ijin Pengangkatan Anak) Adopsi Inter-Country :

1. Staff Ahli Menteri Bidang Integrasi Sosial (Departement Sosial RI)
2. Staff Ahli Menteri Agama RI. Bidang Pemberdayaan Umat Beragama (Departement Sosial).

3. Sekretaris Ditjen Yanrehsos / Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Departement Sosial R.I).
4. Kepala Pusat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (Departement Sosial R.I).
5. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Departemen Sosial R.I).
6. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik (Departemen Kesehatan)
7. Direktur Hukum Perdata Umum (Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)
8. Direktur Perjanjian Ekososbud (Departemen Luar Negri RI)
9. Direktur Konsuler (Departemen Luar Negri RI)
10. Direktur Sosial dan Politik (Kejaksaan Agung RI)
11. Direktur Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan (Departemen Dalam Negri)
12. Direktur Perlindungan WNI BHI (Departemen Luar Negri RI)
13. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak (Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Anak)
14. Asisten Deputi Urusan Hak Sipil dan Partisipasi Anak (Kementrian Pemberdayaan Perempuan)
15. Kepala Biro Bimmas SDEOP (Mabes Polri).
16. Kepala Subdit Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan anak, Perubahan dan Pembatalan Akta Kepala Biro Bimmas SDEOP (Departemen dalam Negri)
17. Ketua Yayasan Sayap Ibu.
18. Ketua Yayasan Matahari Terbit
19. Kepala Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan (Departemen Sosial RI)
20. Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas, Ditjen PRS (Departemen Sosial RI)
21. Kasubdit Riktus Warga, Direktorat Status Keimigrasian (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI)
22. Kasubdit Perjanjian Konsulat Legalisasi (Departemen Luar Negri RI)
23. Ketua Komnas Pelindungan Anak.
24. Kasubdit Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (Departement Sosial RI)

25. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Sosial Anak Balita (Departement Sosial RI)
26. Kepala Seksi Stand Pelayanan Sosial Anak Balita (Departement Sosial RI)
27. Staff Standarisasi Pelayanan Sosial Anak Balita (Departement Sosial RI).

J. KAITANNYA OTONOMI DAERAH DAN PENGANGKATAN ANAK SERTA PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK ILEGAL.

Selama ini banyak sekali telah terjadi proses pengangkatan anak illegal yang dipraktekan di Indonesia, karena luasnya wilayah Negara Republik Indonesia dan sistem birokrasi ganda (Pusat dan daerah), kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai program pengangkatan anak yang sah, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah.

Pada umumnya pengangkatan anak secara illegal banyak dilakukan oleh pasangan asing, pasangan campur dan pasangan dari warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, praktek ini dapat dikategorikan dalam praktek perdagangan anak balita, karena penyerahan calon anak angkat kepada orang tua angkat tidak melalui yayasan social yang resmi, dan langsung diselesaikan di Pengadilan Negeri. Biasanya proses illegal ini mendapatkan bantuan jasa dari para pengacara, pihak pengadilan, pihak imigrasi, karena kedua lembaga ini yang terakhir adalah merupakan ujung tombak dari program pengangkatan anak yang sah¹⁹.

Pemisahan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Otonomi Daerah juga banyak mempengaruhi pelaksanaan Pengangkatan anak domestic dan pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption), karena pihak Pemerintah daerah belum banyak memahami mengenai pelaksanaan proses pengangkatan anak, termasuk pula proses penyerahan anak antar daerah. Sebelum pemisahan terjadi, Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta sebagai organisasi organisasi social yang ditunjuk untuk melaksanakan

19. Kusniati, Op.Cit., Hal 28

Program Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Domestic dan Intercountry Adoption) dapat langsung berhubungan dengan Dinas Sosial setempat untuk pelaksanaan serah terima dan kuasa apabila Calon Anak Angkat berasal dari daerah luar Jakarta dan pelaksanaan kunjungan keluarga apabila Calon Orang Tua Angkat berdomisili di luar Jakarta, pihak yayasan sayap Ibu hanya menunggu hasilnya yang berupa laporan social anak dan laporan social orang tua angkat. Dalam perkembangannya nampak kemungkinan pihak pemda akan memperjuangkan untuk mendapatkan ijin pelaksanaan program pengangkatan anak.

Sebagai usaha mengurangi birokrasi, hal itu dapat dimengerti, khususnya untuk pengangkatan anak domestic, karena tidak akan mempengaruhi masalah domestic, keamanan dan budaya antar bangsa NKRI, tapi untuk Intercountry Adoption sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah Daerah karena ada masalah hubungan internasional antar Negara dimana hanya pemerintah pusat / Departemen Sosial yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengangkatan anak antar bangsa.

Selama masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sebaiknya masalah ini harus dibicarakan secara transparan dan tuntas untuk tidak menimbulkan keragu-raguan. Khususnya mengenai pelaksanaan kunjungan keluarga dalam kasus pengangkatan anak antar Negara (Intercountry Adoption) yang harus dilakukan lintas daerah, akan sangat mempengaruhi masalah biaya yang harus ditanggung oleh pelaksana dan calon orang tua angkat, karena dalam pelaksanaannya melibatkan pekerja social, pemerintah, Pekerja Sosial yayasan atau pengurus yayasan.

Proses itu akan terulang kembali dimana harus dilaksanakan kunjungan keluarga kedua yang difokuskan untuk melihat perkembangan anak setelah tinggal bersama calon orang tua angkat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana akan melibatkan pekerja social yayasan pengangkatan anak, pekerja social yayasan khusus anak (yang melaksanakan pengangkatan anak) dan pekerja social pemerintah. Kedua pekerja social yayasan yang pertama dan kedua akan menjadi saksi dalam kasus pengangkatan anak di pengadilan negeri, yang akan dihadiri pula oleh seorang dari anggota pengurus yayasan

sayap ibu cabang Jakarta, sebagai wakil dari wali anak, dalam hal ini adalah ketua yayasan sayap ibu cabang Jakarta.

K. DISPENSASI MENTRI DALAM HAL PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN DILUAR YAYASAN SOSIAL

Kasus khusus dalam pengangkatan anak adalah kasus-kasus yang ada penyimpangan mengenai:

1. umur pemohon,
2. jumlah anak kandung,
3. umur calon anak angkat,
4. waktu perkawinan,
5. waktu berdomisili, dan bekerja di Indonesia
6. perkawinan campur dan tidak berdomisili di Indonesia,
7. dimana isteri dan suami masih warga Negara Indonesia,

hal-hal mana tersebut masih dapat dipertimbangkan dan dapat mengajukan dispensasi kepada menteri social dan Mahkamah Agung.

Batasan dalam pemberian dispensasi sering agak terlalu danggap remeh, terutama mengenai kasus-kasus yang mengajukan langsung permohonan pengangkatan anak ke pihak Departement Sosial. Pertimbangan seringkali hanya berdasarkan “untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak”. Dengan alasan calon anak angkat dan calon orang tua angkat telah terjalin hubungan psikologis yang mendalam, sehingga jika tidak dikabulkan calon anak angkat tersebut harus ditaris dan dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi calon anak angkat.

Kasus seperti ini sering terjadi dalam proses pengangkatan anak antar bangsa, dimana calon anak angkat telah lama diasuh oleh calon orang tua angkat tanpa langsung melapor kepada yayasan resmi dan belum mengajukan permohonan pengangkatan anak dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

Keberadaan anak angkat dengan cara ini, sangat rancu untuk dikategorikan sebagai pelanggaran jual beli bayi atau anak. Biasanya transaksi seperti ini terjadi antara pemohon asing dengan bidan klinik bersalin dengan perantara seorang kenalan atau dengan panti asuhan balita yang tidak mempunyai izin untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

Dispensasi dapat juga dikeluarkan karena pertimbangan untuk pemutihan kasus pelanggaran pengangkatan anak ilegal yang harus diproses kembali secara sah.

L. ANALISA KASUS UNTUK PENGANGKATAN ANAK DI LUAR YAYASAN SOSIAL YANG TELAH DIKABULKAN OLEH PENGADILAN DALAM KASUS PERDATA NOMOR 129/Pdt/2006/PN.BGR

Penulis mengambil contoh objek penelitian yang ada di kota Bogor, dimana seorang keluarga yang belum mempunyai seorang anak, namun sudah memiliki seorang anak angkat di bawah tangan, jadi artinya anak tersebut belum dimohonkan ke pengadilan negeri. Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Hal ini tentu akan berimplikasi secara hukum. Sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak.

Adopsi secara ilegal inilah yang disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak. Jika seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan, ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan. Sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Mengapa hal ini demikian? Seorang anak yang belum terdaftar menjadi anggota keluarga, maka anak tersebut tidak akan memperoleh hak waris dari orang tuanya. Maka satu-satunya cara supaya dia mempunyai hubungan hukum yang sah maka anak tersebut harus didaftarkan di kantor catatan sipil.

Dalam kasus ini masuk kedalam dispensasi mentri, dimana calon anak angkat tersebut telah terjadi hubungan psikologis yang mendalam sehingga jika tidak dikabulkan akan mempengaruhi mental si anak yang dapat mengakibatkan tekanan psikologis.

Penulis mengambil contoh Objek penelitian yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat, dimana Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mngadili perkara perkara Perdata telah menjatuhkan Putusan atau Penetapan sebagai berikut atas nama :

ACEP SOEJOEDIEKALLA dan YANI MULYANI. Bertempat tinggal di Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 26 Desember 2006 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dibawah register No. 129/pdt/P/2006/PN.Bgr, Pera pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah di Serang pada tanggal 2 Agustus 2000 sebagaimana yang dibuktikan dengan kutipan akta perkawinan No.405/05/VIII/2000 tertanggal 2 Agustus 2000,

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berjalan kurang lebih 6 tahun dan hingga kini belum dikaruniai seorang anakpun.

Bahwa para pemohon telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki yang bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA** yang dilahirkan di bogor pada tangga 18 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran No.6989/2006 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil dari seorang Ibu yang bernama **HANIDAH.**

Bahwa anak tersebut sekarang telah berada di tangan para pemohon berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Bahwa Para pemohon akan selalu mendidik, membesarkan dan memberikan kasih sayang, sehingga diharapkan anak tersebut nantinya akan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, Nusa dan Bangsa,

Bahwa Para Pemohon merasa mampu untuk mengasuh anak tersebut hingga dewasa

Bahwa demi kepentingan hukum para Pemohon ingin ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut,

Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para pemohon memohon dengan Hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon **ACEP SOEJOEDIEKALLA** dan **YANI MULYANI** terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA** lahir di Bogor pada tanggal di bogor pada tanggal 18 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran No.6989/2006 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil dari seorang Ibu yang bernama **HANIDAH**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor agar dicatatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa para hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ACEP SOEJOEDIEKALLA** tertanggal 23 September 2005 (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **YANI MULYANI** tertanggal 22 Juni 2004 (bukti P.2)
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 2006 dari Suhayat dan Hanidah (bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon No.405/05/VIII/2000 tanggal 2 Agustus 2000 (bukti P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA** (bukti P.5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon (bukti P.6)
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **YANI MULYANI** tertanggal Desember 2006 (bukti P.7)

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea materai secukupnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing didengar keterangannya dengan berjanji, bemama :

1. **THOMAS SAUDALE**

Keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon sebagai kakak ipar

Bahwa para pemohon semenjak menikah hingga kini belum dikaruniai seorang anak

Bahwa para pemohon pada sekitar bulan Nopember 2006 telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki berumur beberapa bulan yang bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA**, dari seorang Ibu yang bernama **HANIDAH**.

Bahwa para pemohon sepengetahuan saksi mampu untuk mendidik, membesarkan dan mengasuh anak tersebut.

2. **INGRID FERDINANDUS**

Keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon sebagai kakak ipar
Bahwa para pemohon semenjak menikah hingga kini belum dikaruniai seorang anak

Bahwa para pemohon pada sekitar bulan Nopember 2006 telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki berumur beberapa bulan yang bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA**, dari seorang Ibu yang bernama **HANIDAH**.

Bahwa para pemohon sepengetahuan saksi mampu untuk mendidik, membesarkan dan mengasuh anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangkan, maka para pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku,

Menimbang bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Para Pemohon guna masa depan anak tersebut diharapkan masa depan anak tersebut akan lebih baik.

Menimbang bahwa para pemohon mampu dan cakap untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak yang bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA**,

Menimbang, bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya maka permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pengadilan negeri Bogor mengabulkan permohonan para Pemohon, terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA** lahir di Bogor pada tanggal 8 Oktober berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6989/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 21 Desember 2006, dari seorang Ibu bernama **HANIDAH**.

Kasus ini kabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor, dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik si anak. Yang mana calon anak angkat tersebut telah lama diasuh oleh calon orang tua angkatnya tanpa langsung melapor kepada yayasan resmi. Hal inilah yang pada prakteknya sering kita temukan di kehidupan bermasyarakat. Padahal Undang-Undang sudah menetapkan secara jelas bahwa untuk melakukan proses pengangkatan anak harus melalui yayasan social yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Namun pada perkembangan jaman saat ini sangatlah sulit unruk melaksanakan ketentuan tersebut karena pasti dalam **prakteknya** akan membutuhkan waktu yang sangat **lama sementara** hal inilah yang dapat mengganggu mental dari si anak tersebut, jika terlalu lama dititipkan di Panti social demi menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.

Maka department social mengeluarkan suatu produk hukum yang dinilai akan lebih mudah untuk melaksanakan praktek pengangkatan anak di Indonesia melalui buku pedomannya tahun 2006, dimana dikatakan bahwa suatu pasangan suami isteri dapat **melakukan pengangkatan** anak tanpa melalui Yayasan Sosial yang telah ditunjuk oleh Pemerintah asalkan saja hal tersebut dilakukan di depan hakim secara langsung dengan dihadiri oleh saksi-saksi dari Pihak Pemohon, dan tim pengawas dari departemen social. Ketentuan yang semacam inilah yang seringkali menjadi acuan seorang hakim dalam mengambil keputusannya. Hal ini sudah tentu dirasakan akan lebih mudah dan lebih cepat dibanding dengan prosedur yang sebenarnya.


Namun sayangnya hal ini bisa menjadi alat yang dipakai oleh orang yang tidak berkepentingan, karena dengan mudahnya tentu sekarang siapa saja dapat melakukan proses pengangkatan anak. Padahal pemerintah secara terang-terangan membuat suatu dasar hukum mengenai Pengangkatan Anak guna menghindari terjadinya praktek-praktek kejahatan di masyarakat, seperti perdagangan anak, jual beli organ tubuh anak.

Jika sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, sudah barang tentu tidak akan pernah ada yang mau untuk dipersalahkan.

Maka yang menjadi ujung tombak dari kunci kesuksesan proses pengangkatan anak di Indonesia berada di tangan Pengadilan yang akan memutuskan Perkara tersebut. Untuk memutuskan setiap perkara di Indonesia Pengadilan atau seorang hakim harus melihat tentang adanya laporan social.


Laporan social merupakan salah satu persyaratan penting bagi sah atau tidaknya sebuah proses pengangkatan anak. Laporan social dibuat sebagai acuan bagi pihak berkepentingan dalam hal ini adalah hakim dalam mengambil setiap keputusan. Laporan social memuat berbagai informasi tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Laporan social dibuat oleh pekerja social yang sudah mendapat legitimasi dari pemerintah atau yayasan / organisasi social tempat panti tersebut berada.

**ALUR TATA CARA PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK
BERDASARKAN PENELITIAN RESMI DI KANTOR KEPENDUDUKAN
DAERAH BOGOR**



Alur tata cara permohonan pengangkatan anak diatas merupakan prosedur resmi yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Daerah Bogor. Setelah seorang Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan dan disetujui oleh Hakim, maka Pemohon bisa mendaftarkan ke kantor catatan sipil setempat atas anak angkat yang mereka terima.

Dalam hal ini Pemerintah lebih bijaksana dan selektif dalam memberikan Akte Kelahiran bagi calon orang Tua angkat. Kerena banyak terjadi Pelanggaran dimana anak yang akan diadopsi oleh pasangan suami isteri, langsung mendapatkan akte kelahiran tersebut dengan mudah atas nama orang tua angkatnya tersebut. Hal ini banyak terjadi melalui Rumah Sakit Bersalin atau pada bidan-bidan, karena mereka biasanya cukup mengeluarkan Tanda kenal lahir atas nama orang tua angkat, yang jelas melanggar hukum agama dan hukum Negara kita.



BAB. III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adopsi anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sehingga antara orang yang mengadopsi anak. dan anak yang diadopsi timbul suatu hukum kekeluargaan seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan 'keturunan', manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dari manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun.

Sebagai Penutup dari Penjelasan tersebut, maka dapat saya, Penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Ternyata tidak semua organisasi sosial dapat melakukan usaha pengangkatan anak, namun hanya organisasi tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah, hal ini dikarenakan untuk menghindari dan meminimalis kejahatan di dunia anak serta menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia mengenai Pengangkatan Anak khususnya.
2. Syarat yang harus dimiliki sebuah yayasan untuk mendapatkan ijin dalam usaha Pengangkatan Anak adalah memiliki capabelitas yang bagus terhadap masyarakat dan Pemerintah, khususnya dapat dijadikan sebagai mitra Pemerintah dalam membrantas kriminalitas dan pelanggaran-pelanggaran di dunia anak.

3. Pengangkatan Anak di Indonesia *seharusnya dilakukan* melalui Yayasan Sosial yang telah *ditunjuk oleh Pemerintah*, jadi Pengangkatan Anak tidak mungkin dilakukan tanpa melalui jalur pengadilan, karena hal ini sudah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku.

B. SARAN

Saran – saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan dan himbauan untuk tercapainya kesejahteraan dan perlindungan anak yaitu :

Untuk terciptanya suatu aturan Hukum yang baik terutama untuk masalah Pengangkatan Anak di Indonesia, sudah seharusnya Pemerintah melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia, karena sampai dengan saat ini sudah tersedia fasilitas hukum untuk menjawab setiap masalah di bidang Pengangkatan anak, hanya saja Pengawasan terhadap Prosedur tersebut masih minim sekali, sehingga timbul masalah-masalah baru.

Maka diharapkan Pemerintah mempunyai suatu Tim khusus yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap Proses Pengangkatan Anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad, Kamil. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008

Dani, K. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilenkapi Dengan EYD Terbaru. Surabaya : Putra Harsa, 2002

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademika Pressindo CV, 1984

Loebis, A.B, Adopsi (Pusat Informasi Hukum)

Kusniatai, Sri, Kebijakan Pemerintah dalam Pengangkatan Anak, Jakarta : Direktorat Jendral Pelayananana dan Rehabilitasi Sosial, 2006

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Meliala, Djaja. S. Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia. Bandung : Transito, 1982.

Soekamto, Soeryono, Pedoman mengenai Sistem Kewarisan Hukum Barat, Jakarta : Primassindo, 2004.

Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Bumi Aksara, 1990

Soepomo. R, Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.

_____. Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978.

Zaini, Muderis. Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Sinar Grafika

PERATURAN

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007

_____, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

_____, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, LN. 32 Tahun 1979. TLN 3134.

_____, Staatblaad Tentang Pengangkatan Anak, Staatblaad Tahun 1917 Nomor 129

_____, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2003.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Rights of the Child), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, 20 Nopember 1989, Unicef, United Nations.

LAPORAN PENELITIAN

Hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Sayap Ibu Pusat, mengenai hal-hal pengangkatan anak yang harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri melalui Yayasan Sosial. 08 April 2009.

Hasil Diskusi dengan Kepala Dinas Sosial bagian Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Cibinong. Maret 2009.

Hasil wawancara dengan Acep Soejoediekalla sebagai adoptan yang melakukan Pengangkatan Anak tanpa melalui Pengadilan Negeri. Desember 2008.


Pidato Presiden Republik Indonesia, Pada Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Acara Puncak Hari Anak Nasional, 23 Juli 1997.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Tanggal 11 Januari 2007, Penetapan No. 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr.

INTERNET

Adopsi Anak, [http : //www.jips.wordpress.com/artikelhukum](http://www.jips.wordpress.com/artikelhukum), 4 April 2007



BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2009 , Pukul : 09.30 WIB bertempat di kantor Kasibinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor telah dilakukan wawancara untuk mendapatkan data mengenai Proses Pengangkatan Anak beserta dengan pedoman hukum yang mengatur di Indonesia untuk keperluan penulisan Tesis yang berjudul, **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DILUAR YAYASAN SOSIAL YANG MENDAPAT IJIN DARI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PENGADILAN NO 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr)** yaitu antara :

1. Nama : **Anastasia. Yoria Kastanya**
NPM : 0706176416
Status : Mahasiswa Magister Kenotariatan
Universitas Indonesia(**Pewawancara**)

2. Nama : **Ibu Lenny Rachmati**
NIP : 196512071992012001
Status : Kepala Kasibinas Sosial tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Bogor
(**Nara Sumber**).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



(.....**ANASTASIA. Y. K.**.....)

Bogor, 3 Juli 2009,

Nara Sumber

(.....)

* Hasil wawancara terlampir

REKAP HASIL WAWANCARA

Tanya : Mengapa hanya organisasi social tertentu yang diperbolehkan melakukan usaha pengangkatan anak?

Jawab: hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalis kejahatan dankriminalitas dalam usaha pengangkatan anak di Indonesia, diharapkan dengan adanya organisasi social tersebut dapat membantu Pemerintah dalam Programnya membrantas kejahatan yang seringkali marak dimasyarakat.

Tanya : Apakah semua Pengangkatan Anak harus dilakukan melalui Yayasan Sosial?

Jawab : Jika dilihat dari Peraturan Hukum yang mengatur mengenai Pengangkatan anak di Indonesia, maka sudah seharusnya Pengangkatan anak dilakukan melalui Yayasan Sosial, namun tidak bisa kita hindari pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara Hukum Adat, sudah pasti tidak melalui Yayasan Sosial, namun dalam prosesnya tetap saja diharuskan memiliki Laporan social dari instansi yang berwenang.

Biasanya dilakukan oleh kepala adat (dalam hal ini setingkat Ketua RT/RW), setelah itu biasanya kepala adat tersebut melaporkan instansi yang berkait dalam hal pembuatan laporan social. Jadi meskipun melalui cara apapun, pengangkatan anak pasti berkaitan dengan Yayasan sosial.

Namun ada beberapa ketentuan Pengangkatan Anak yang tidak diatur oleh Hukum, tapi diatur secara jelas bahwa Pengangkatan anak bisa dilakukan tanpa melalui yayasan social, yaitu terdapat dlam buku Pedoman Umum Departemen Sosial.

Anastasia. Kastanya

Yaitu untuk melakukan Pengangkatan Anak bisa dilakukan tanpa melalui yayasan social dengan cara memohon pengangkatan anak tersebut langsung di depan hakim Pengadilan, tentunya harus disertai laporan social dan dihadiri oleh saksi dari dinas social dan yayasan social. Pengangkatan anak semacam ini dinamakan Privat adoption.

Tanya : Bagaimanakah Kedudukan Yayasan Sosial dalam proses pengangkatan anak di Indonesia ?

Jawab : Yayasan social adalah sebagai Mitra Pemerintah dalam menjalankan program-program Pemerintah khususnya dalam hal meminimaliskan kejahatan di bidang Pengangkatan anak. Serta membantu program pemerintah terhadap pelaksanaan di lapangan yang berkaitan dengan pembuatan laporan social, sebuah yayasan social akan melakukan Home Visit yang dibantu dari pekerja Sosial setempat (pemerintah).

Tanya : apakah Pengangkatan Anak memutuskan hubungan darah seseorang dengan keluarga kandungnya?

Jawab: Tidak, jadi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.

Bab II

Pengangkatan Anak

Pasal 5

- (1) Dalam hal seorang laki-laki, yang kawin atau telah pernah kawin, tetapi tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan, ia dapat mengangkat anak.
- (2) Pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama dengan isterinya, atau jika ia telah bercerai dengan isterinya, pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri.
- (3) Janda yang ditinggal suaminya karena meninggal dan tidak kawin lagi, dalam hal tidak mempunyai keturunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengangkat anak. Dalam hal suaminya sebelum meninggal telah membuat wasiat yang tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Pasal 6

Anak yang diangkat harus seorang laki-laki Tionghoa yang tidak punya anak dan belum kawin, yang belum diangkat sebagai anak oleh orang lain

Pasal 7

- (1) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus berumur 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkat, dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin atau janda yang mengangkatnya.
- (2) Dalam hal yang diangkat adalah seorang anggota keluarga, baik anak sah maupun anak yang lahir di luar nikah, maka

hubungan keturunannya haruslah sama derajatnya seperti halnya derajat yang ia peroleh karena keturunan.

Pasal 8

Untuk pengangkatan anak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1^o. persetujuan dari orang atau orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak
- 2^o. a. dalam hal anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, atau, jika salah seorang daripadanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang harus memberikan persetujuan ialah orang tua yang masih hidup, kecuali jika yang masih hidup itu adalah seorang ibu yang telah menikah kembali dengan laki-laki lain, dalam hal ini bagi anak yang masih dibawah umur yang memberikan pesetujuannya ialah walinya dan dari Balai Harta Peninggalan.
- b. dalam hal anak yang diangkat adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, jika anak tersebut diakui sebagai anaknya, atau dalam hal salah seorang tuanya meninggal dunia, persetujuan itu diberikan dari orang tuanya yang masih hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali dari kedua orang tuanya karena telah meninggal dunia, maka pengangkatan anak yang masih dibawah umur harus berdasarkan persetujuan walinya dan Balai harta Peninggalan.
- 3^o. persetujuan dari anak yang akan diangkat, jika anak tersebut telah berumur 15 tahun.
- 4^o. dalam hal pengangkatan anak oleh seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), persetujuan dari saudara laki-laki janda yang telah meninggal, dan jika orang-orang tersebut tidak ada, dan juga jika orang-orang tersebut tidak ada di Indonesia, diperlukan persetujuan dari dua orang kerabat laki-laki terdekat dan yang telah dewasa dari garis

bapak suaminya yang meninggal sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 9

- (1) Persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam pasal 8 butir 4, asalkan bukan ayah atau wali dari orang yang akan diangkat, dan dalam hal persetujuan itu tidak diperoleh, karena orang-orang yang bersangkutan dan juga kerabat yang dimaksud tidak berada di tempat, persetujuan dilakukan dengan kuasa dari Pengadilan Negeri dari tempat tinggal janda yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Atas permohonan janda tersebut untuk memperoleh kuasa yang dimaksud, Pengadilan Negeri setelah mendengar atau setelah memanggil dengan baik orang-orang yang persetujuannya diperlukan dan orang-orang lain yang dianggap perlu oleh pengadilan, Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusannya dalam tingkat pertama dan terakhir
- (3) Dalam hal mereka yang akan didengar itu bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Negeri dapat menyerahkan pemeriksaan itu kepada Kepala Daerah yang bersangkutan, kemudian pejabat yang memeriksa tersebut mengirimkan berita acara ke Pengadilan Negeri yang dimaksud.
- (4) Bagi keluarga sedarah atau karena perkawinan dari anak yang di bawah umur yang akan diangkat, jika mereka akan didengar oleh pengadilan dapat mewakilkan kepada kuasanya sesuai dengan pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (5) Kuasa pengadilan yang diperoleh harus disebutkan dalam akte pengangkatan anak.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anak hanya dilakukan dengan akte notaris.
- (2) Pihak-pihak yang menghadap notaris dilakukan dengan menghadap sendiri atau dengan kuasa khusus yang dibuat oleh notaris.

- (3) Orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 8 butir 4, kecuali ayah atau wali dari orang yang akan diadopsi, dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberikan persetujuannya juga dengan akte notaris dan hal demikian disebutkan dalam akte pengangkatan anak.
- (4) Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akte kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akte itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu.
- (5) Hal tidak dicantumkannya tentang pengangkatan tersebut pada sisi akte kelahiran orang yang diangkat, tidak dapat digunakan untuk menyangkal adanya pengangkatan anak tersebut.

Pasal 11

Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang akan diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak

Pasal 12

- (1) Dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka.
- (2) Dalam hal seorang laki-laki setelah bercerai dari isterinya mengangkat seorang sebagai anak laki-lakinya maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari putusnya perkawinan karena kematian isterinya.
- (3) Dalam hal seorang janda mengangkat seorang anak laki-laki, anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari janda tersebut dengan suaminya yang telah meninggal, dengan pengertian, bahwa anak tersebut baru mendapat bagian warisan almarhum, sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum selama hidupnya, dan sejauh pengangkatan anak itu dilakukan dalam jangka 6 bulan terhitung mulai saat meninggalnya almarhum, atau janda tersebut, selama jangka waktu 6 bulan telah memohon kuasa Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan telah menggunakannya dalam jangka waktu satu bulan setelah mendapat kuasa tersebut.

Pasal 13

- (1) Dalam hal seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan seorang janda yang berwenang mengangkat seorang anak laki-laki, maka Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendesak guna menjaga dan mengurus harta yang akan jatuh pada anak yang akan diangkat sebagai anak.
- (2) Hak-hak pihak ketiga yang dipengaruhi oleh pengangkatan anak, tertunda, sampai pengangkatan anak itu dilakukan, sampai paling lama selama jangka waktu tersebut dalam Pasal 12.

Pasal 14

Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis samping dengan orang yang diangkat, kecuali terhadap :

- 1°. larangan-larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan garis samping;
- 2°. ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan;
- 3°. ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
- 4°. alat bukti persaksian;
- 5°. menjadi saksi mengenai akte otentik

Pasal 15

- (1) Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan tanpa didasarkan atas persetujuan.
- (2) Pengangkatan anak perempuan dan pengangkatan anak dengan cara lain kecuali dengan akte notaris batal demi hukum.
- (3) Pengangkatan anak dapat dinyatakan batal jika bertentangan dengan pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9 satau pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

Staatsblad 1917. No. 129
TWEEDE HOOFDSTUK
Van adoptie

5. (1). Ingeval een man, gehuwd of gehuwd geweest zijnde, geen wettige mannelijke nakomelingen in de mannelijke linie heeft, hetzij vleeschelijke hetzij adoptieve, kan iemand als zijn zoon worden geadopteerd. (Chin. 6, 7, 15²)

(2). De adoptie geschiedt door den man gezamenlijk met zijne echtgenoot, of als zij na de ontbinding van het huwelijk plaats heeft, door hem alleen. (Chin. 10)

(3). De weduwe, die niet is hertrouwd, kan indien geen nakomelingen als bedoeld in het eerste lid van dit art. door haar overleden man zijn achtergelaten, iemand als haar zoon adopteeren. Indien evenwel de overleden man bij testament te kennen gegeven heeft, dat hij geen zoodanige adoptie door zijne weduwe verlangt, zal deze niet kunnen plaats hebben (Chin. 15³).

6. Geadopteerd mogen slechts worden ongehuwde kinderlooze Chineezers van het mannelijke geslacht, die nog niet door een ander zijn geadopteerd (Chin. 5^{2,3})

7. (1). De te adopteeren persoon moet minstens achttien jaren jonger zijn dan de man, en minstens vijftien jaren jonger dan getrouwde vrouw of de weduwe, die hem adopteert.

(2). Ingeval van adoptie van een bloedverwant, wettigen of natuurlijke, moet de geadopteerde als zoodanig tot den gemeen schappelijken stamvader in denzelfden graad van afstammingskomen te staan, als waarin hij, voor de adoptie, tot dezen door geboorte stond. (Chin. 15³).

8. Tot de adoptie wordt vereischt: (Chin. 15³).

1^o de toestemming van den persoon of de personen die adopteeren;

2^o a. ingeval de te adopteeren persoon een wettig kind is de toestemming van zijne ouders, of bij vooroverlijden van een hunner van den langstlevende, met uit zondering van de moeder, die tot een volgend huwelijk is overgegaan; in dit geval, gelijk mede indien beide ouders zijn overleden, wordt voor de adoptie van een minderjarige vereischt de toestemming van zijnen voogd en van de weekskamer;

b. ingeval de adopteeren persoon een natuurlijk kind is: de toestemming van zijne ouders, indien hij door beiden is erkend, de toestemming van dezen; indien geene erkenning heeft plaats gehad of de ouders, die erkend hebben, overleden zijn, wordt voor de adoptie van een minderjarige vereischt de toestemming van zijnen voogd en van de weekskamer;

3^o de toestemming van de te adopteeren persoon indien deze den ouderdom van vijftien jaren heeft bereikt;

4^o ingeval van adoptie door eene weduwe, als bedoeld in art. 5 derde lid, de toestemming van de meerderjarige broeders en van den vader van haar overleden echtgenoot, en, bij ontbreken van dezen, dan welwanneer genoemde personen niet in Indonesie gevestigd zijn, van der maaste in Indonesie gevestigde meerderjarige mannelijke bloedverwanten van vaderszijde van den overleden echtgenoot tot den vierden graad ingesloten (Chin. 10³)

9. (1) De toestemming der personen, bedoeld in 4^o van het vorige art. mits niet zijnde de vader of de voogd van den te adopteeren persoon kan, indien die toestemming niet verkregen wordt, zoomede bij onstentenis ook van de aan het slot dier bepaling bedoelde bloedverwanten, worden vervangen door eene machtiging van den raad van justitie, in wiens rechtgebied de weduwe, die wenscht te adopteeren, woonachtig is.

(2) Op het daartoe door haar gedaan verzoek wordt door den raad van justitie buiten vorm van proces en zonder hogere voorziening beslist, na verhoof of behoorlijke oproeding van de personen, wier toestemming wordt vereischt, en van zoodanige andere als den raad van justitie noodig zal voor komen.

(3) Indien de te hooren personen woonachtig zijn buiten het gewest (1) (2), waar de zetel van den raad van justitie gevestigd is, kan deze aan het hoofd van plaatselijk bestuur (1) het houden van hun verhoor delegeeren, welke ambtenaar het deswege op te maken proces-verbaal aan den raad van justitie zal doen toekomen.

(4) Het bij art. 334 van het Burgerlijk Wetboek voor Indonesie bepaalde ten aanzien van de daarbij bedoeld bloed

verwanten of aangehuwden is met betrekking tot de in deze te hooren personen van toepassing.

(5) Van de verkregen rechterlijke machtiging wordt in de akte van adoptie melding gemaakt (Chin. 15³).

10. (1) Adoptie kan alleen bij notarieele akte geschieden (Chin. 15³; Not 37 c).

(2) Partijen verschijnen voor den notaris in persoon of bij eenen bijzonderen bij notarieele akte gevolgmachtigde (Chin. 15³).

(3) De personen in 4^o van art. 8 bedoeld, behalve diegene van hen, die als vader of voogd den te adopteeren persoon in adoptie geeft, kunnen gezamenlijk of ieder afzonderlijk, hunne toestemming ook bij eene notarieele akte geven, van welke omstandigheid in de akte van adoptie wordt melding gemaakt. (Chin. 15³)

(4) Ieder belanghebbende kan vorderen, dat van de adoptie worde melding gemaakt op den kant der geboorteakte van den geadopteerde.

(5) Het ontbreken echter der aanteekening van eene adoptie op den kant der geboorteakte kan aan het geadopteerde kind niet worden tegengeworpen, ten einde zijnen verkregen staat te betwisten.

11. De adoptie heeft van rechtswege ten gevolge dat de geadopteerde indien hij een anderen geslachtsnaam heeft dan de man als wiens zoon hij wordt geadopteerd, den geslachtsnaam van dezen verkrijgt in de plaats van den zijnen.

12. (1) Indien gehuwde lieden een zoon adopteeren, wordt deze geacht uit hun huwelijk te zijn geboren.

(2) Indien de man na de ontbinding van zijn huwelijk een zoon adopteert, wordt deze geacht uit een door den dood ontbonden huwelijk van dien man te zijn geboren.

(3) Indien de weduwe een zoon adopteert, wordt deze geacht uit haar huwelijk met haren overleden man te zijn geboren, met dien verstand echter, dat hij in de nalatenschap van den overledene, voor zoover den daarover niet bij uittersten wil heeft beschikt, slechts dan als erfgenaam wordt toegelaten, wanneer de

adoptie binnen zes maanden na het overlijden tot stand is gekomen, dan wel de weduwe binnen dien termijn de rechterlijke machtiging, bedoeld in art. 9, heeft gevraagd en daarvan binnen een maand na het verleenen heeft gebruik gemaakt.

13 (1) Indien een man overlijdt met achterlating eener tot adoptie bevoegde weduwe, is de weeskamer verplicht om alle noodige en dringende maatregelen in het werk te stellen, welke vereischt worden tot het behoud en het beheer der goederen, welke aan den te adopteeren persoon zullen toekomen.

(2) Rechten van derden, waarop de adoptie van invloed kan zijn, blijven, totdat de adoptie zal zijn tot stand gekomen, doch uiterlijk gedurende de termijnen, bedoeld in het laatste lid van art. 12, opgeschort.

14. Door de adoptie vervallen de burgerlijk betrekkingen aan de natuurlijke afstamming ontleend, tusschen de ouders of hunne bloed-en aanverwanten en den geadopteerde, behalve ten aanzien van :

1^o de verboden graden van bloed-en aanverwantschap bij huwelijk;

2^o de op de natuurlijke afstamming gegronde bepalingen van strafrecht

3^o de compensatie van proceskosten en de gijzeling;

4^o Het getuigen bewijs;

5^o het optrende als getuige bij authentieke akten.

15. (1) Adoptie kan niet door onderlinge overeenstemming te niet gedaan worden.

(2) Adoptie van meisjes en adoptie op andere wijze dan bij notarieele akte is van rechtswege nietig (Chin. 6, 10).

(3) De adoptie kan worden nietig verklaard wegens strijd met een der overige bepalingen van den art. 5, 6, 7, 8, 9, of het tweede en derde lid van art. 10.

UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002**

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk *tumbuh dan berkembang* secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan *upaya perlindungan* serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak* (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola

harta milik anak yang bersangkutan.

- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat *melalui lembaga-lembaga* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

- ✓ (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- ✓ (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- ✓ (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- ✓ (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat *wajib* memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya *dan orang tua* kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya *sebagaimana dimaksud* dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan *kesiapan anak yang bersangkutan*.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh

pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. peilibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau *denda* paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau *denda* paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau *denda* paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.
8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 5

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 6

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

BAB II

JENIS PENGANGKATAN ANAK

Pasal 7

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 8

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kedua
Penggangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia
Dengan Warga Negara Asing

Pasal 11

- (1) Penggangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. penggangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. penggangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Penggangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

BAB III
SYARAT-SYARAT PENGGANGKATAN ANAK

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

- Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa penggangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14

- Penggangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:
- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
 - b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
 - c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 15

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Pasal 17

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN ANAK

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pasal 19

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 21

- (3) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Pasal 22

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Pasal 23

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 26

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan
- e. **pelatihan**.

Pasal 27

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. **meningkatkan** pemahaman tentang pengangkatan anak;
 - b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
 - c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

Pasal 29

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

Pasal 30

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan

- b. memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

Pasal 31

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
 - b. meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 32

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

Pasal 33

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- a. mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
- c. memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Pasal 34

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga pengasuhan;
- c. rumah sakit bersalin;
- d. praktek-praktek kebidanan; dan
- e. panti sosial pengasuhan anak.

Pasal 35

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 36

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

Pasal 37

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 39

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

Pasal 40

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak.

Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak secara langsung” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang tua tunggal” adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ayat (2)

Mahkamah Agung melalui Panitia
Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kesehatan, Departemen Luar Negeri, Departemen
Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik

Pasal 21

Pasal 22

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak" yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.


Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4768



PENETAPAN

No.129/Pdt/P/2006/PN.Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata telah menjatuhkan Putusan/Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ACEP SOEJOEDIEKALLA dan YANI MULYANI

Bertempat tinggal di Sindangsari Rt/Rw 003/010 Kel.Kebon Kelapa Kec.Bogor Tengah Kota Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti ;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon tertanggal 26 Desember 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 26 Desember 2006 dibawah Register No.129/Pdt/P/2006/PN.Bgr Para Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah di Serang pada tanggal 2 Agustus 2000 (bukti Kutipan Akta Nikah No.405/05/VIII/2000 tertanggal 2 Agustus 2000);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut hingga kini belum dikaruniai seorang anakpun;
3. Bahwa Para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki yang bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA** lahir di Bogor pada tanggal 8 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran No.6989/2006 dari Catatan Sipil Kota Bogor dari seorang Ibu bernama **HANIDAH**;
4. Bahwa anak tersebut sekarang berada di tangan Para Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak;
5. Bahwa Para Pemohon akan selalu mendidik, membesarkan dan memberikan kasih sayang, sehingga diharapkan anak tersebut nantinya akan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga Nusa bangsa;



6. Bahwa Para Pemohon merasa mampu untuk mengasuh anak tersebut hingga dewasa;
7. Bahwa demi kepentingan hukum Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;
8. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor;


Sehubungan dengan hal tersebut para pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor sudilah kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon **ACEP SOEJOEDIEKALLA** dan **N.YANI MULYANI** terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA** lahir di Bogor pada tanggal 8 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6989/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 21 Desember 2006 , dari seorang Ibu bernama **HANIDAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan para pemohon dibacakan dipersidangan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ACEP SOEJOEDIEKALLA** tertanggal 23 September 2005 (bukti P.1);
2. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **N.YANI MULYANI** tertanggal 22 Juni 2004 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 Nopember 2006 dari **Suhayat** dan Hanidah (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para pemohon No.405/05/VIII/2000 tanggal 2 Agustus 2000 (bukti P.4);



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA** (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **N.YANI MULYANI** tertanggal Desember 2006(bukti P.7);

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan berjanji, bernama :

THOMAS SAUDALE

Keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon sebagai kakak ipar;
- bahwa para pemohon semenjak menikah hingga kini belum dikaruniai anak;
- bahwa para pemohon pada sekitar bulan Nopember 2006 telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki berumur beberapa bulan yang bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA**, dari seorang Ibu bernama **HANIDAH**;
- bahwa para pemohon sepengetahuan saksi mampu untuk mendidik, membesarkan dan mengasuh anak tersebut;

INGGRID FERDINANDUS.

- bahwa saksi kenal dengan para pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa para pemohon semenjak menikah hingga kini belum dikaruniai anak;
- bahwa para pemohon pada sekitar bulan Nopember 2006 telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki berumur beberapa bulan yang bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA**, dari seorang Ibu bernama **HANIDAH**;
- bahwa para pemohon sepengetahuan saksi mampu untuk mendidik, membesarkan dan mengasuh anak tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka para pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Para Pemohon guna masa depan anak tersebut diharapkan masa depan anak tersebut akan lebih baik ;

Menimbang, bahwa para pemohon mampu dan cakap untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak yang bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA**;

Menimbang, bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon dikabulkan, maka para pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon **ACEP SOEJOEDIEKALLA** dan **N. YANI MULYANI** terhadap seorang anak laki-laki bernama **GALANG OCTA RIZKIE MULIA** lahir di Bogor pada tanggal 8 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6989/2006 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 21 Desember 2006 dari seorang Ibu bernama **HANIDAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.79.000,-(tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

S A L I N A N

FOTOKOPI

PENETAPAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN :
NOMOR : 129/Pdt/P/2006/PN.Bgr ---
TANGGAL : 11 JANUARI 2007. -----
D A R I : PENGADILAN NEGERI BOGOR.-

DIBUAT SESUAI DENGAN ASLINYA TANGGAL :-
24 JANUARI 2007. -----
DIKELUARKAN UNTUK DAN ATAS PERMINTAAN -
PIHAK : PARA PEMOHON (ACEP SOEJOEDIEKALLA
dan N. YANI MULYANI); -----

Bogor, 24 JANUARI 2007.

PENGADILAN NEGERI BOGOR,
WAKIL PANITERA

WATTY WIARTI, SH
Nip. 040048604.-

Biaya-biaya :

- L e g e s Rp. 1.250,-
- Materai. Rp. 6.000,-
- Redaksi. Rp. 3.000,-


J u m l a h Rp. 10.250,-
=====

Telah dibayar di Bendahara/Kas
pada tanggal 24 JANUARI 2007.-

≠=====≠

SEBELAS

sah diganti



Demikianlah ditetapkan di BOGOR pada hari : K A M I S tanggal ~~TIGA~~
~~BELAS~~ bulan JANUARI tahun DUA RIBU TUJUH oleh kami
KAMARUDDIN SIMANJUNTAK, SH Hakim Pengadilan Negeri Bogor
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka
untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh IGNATIUS SUTEDJO
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

t.t.d

t.t.d

IGNATIUS SUTEDJO.

KAMARUDDIN SIMANJUNTAK, SH